



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BAGI
PEKERJA DALAM MUSIM GILING DI PTP NUSANTARA XI
UNIT KERJA PABRIK GULA DJATIROTO**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal : <i>Hadis</i>	Pembetahan	Klass
Tarima Tgl : <i>09 MAR 2007</i>		<i>846 .02</i>
Nu Induk :		<i>PUS</i>
Oleh: <i>Pendekatius</i>	<i>JM</i>	<i>P</i>

LITA PUSPITASARI

NIM. 000710101232

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2007

MOTTO

**Kesadaran adalah matahari
Perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata
(Rendra-Kantata Taqwa)¹**



¹) Album I Kantata Taqwa – Kolaborasi Iwan Fals dan Rendra. 1988

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

N a m a : LITA PUSPITASARI

NIM : 000710101232

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BAGI PEKERJA
DALAM MUSIM GILING DI PTP NUSANTARA XI UNIT KERJA PABRIK GULA
DJATIROTO** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sangsi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Februari 2007

Yang menyatakan,

LITA PUSPITASARI
000710101232

PERSEMBAHAN

Skrripsi ini dipersembahkan untuk ;

1. Ayahanda Drs. Riyanto serta Ibunda Lilik Setyowati yang telah membekalkanku dan mendidikku dalam mengarungi jagad raya kehidupan;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan memberikan pelajaran bagiku;
3. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan memberikan Pelajaran bagiku.


PENGESAHAN

Skripsi ini diterima oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada:


hari : Sabtu
tanggal : 03 Februari 2007
tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji

Ketua



HARDIMAN, S.H.
NIP. 130 808 983

Sekretaris,



H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum
NIP. 131 975 307

Anggota Penguji,

Pembimbing,


I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S
NIP. 130 532 005

Pembantu Pembimbing,


ABIES HARIANTO, S.H.
NIP. 132 232 802

Mengesahkan

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Illahi Robbi dan shallawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul : **Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Pekerja dalam Musim Giling di PTP Nusantara XI-Unit Kerja Pabrik Gula Djatiroto**


Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusun pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S selaku pembimbing yang tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Aries Harianto, S.H selaku Pembantu Pembimbing yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Hardiman, S.H selaku ketua panitia penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum selaku sekretaris panitia penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ketut Suandre, S.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan tenaga administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Drs Nyoman Marhadi selaku ketua SPSI PUK PG Djatiroto yang telah memberikan informasi guna melengkapi penyusunan skripsi;
8. Saudaraku Dwi Atmajayanto, Tri Anita Kartikawati beserta si kecil Gadis Michelia Putri yang selalu menyemangati;

9. Untuk sahabat-sahabat ku yang tak pernah dan tidak akan pernah saya lupakan; Ria, Dendy Radian, Daniel, Agung, Taufik, Saka, Lutfi, Antok, Cahyo, Novi, Astrid, David, Bahana Justitia, berikut semua rekan dan rekanita angkatan 2000 TOP BGT.

Jember, Februari 2007

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan penulisan.....	3
1.4 Metodologi.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Bahan Hukum.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6

BAB 2: FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Hubungan Kerja	9
2.3.1.1 Unsur Hubungan Kerja.....	9
2.3.1.2 Kewajiban Para Pihak Menurut KUHPerdata.....	9
2.3.2 Perjanjian Kerja.....	10
2.3.2.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja.....	14
2.3.2.2 Pembagian Perjanjian Kerja.....	14
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	16
b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	17

BAB 3: PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi Pekerja Dalam Musim Giling di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto.....	21
3.2 Hak-Hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	23
3.3 Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi Pekerja Dalam Musim Giling	25

BAB 4: KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	29
4.2 Saran.....	30

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTP Nusantara XI-PG Djatiroto periode 2006 – 2007
- Lampiran II : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu – Pekerja Dalam Musim Giling (tahun 2006)
- Lampiran III : Bukti Konsultasi dengan PUK SPSI PTP Nusantara XI-PG Djatiroto

RINGKASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi Pekerja Dalam Musim Giling di PTP Nusantara XI-Unit Kerja Pabrik Gula Djatiroto, Lita Puspitasari, 00232; 2006 : 31 halaman, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember

Perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerja (PKWT) Dalam Musim Giling (DMG) merupakan salah satu lembaga hubungan buruh/pekerja dengan majikan/pengusaha di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto. Secara hukum jenis perjanjian ini diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam praktek, pelaksanaan dari ketentuan hukum sebagaimana tertera dalam undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur persoalan Perjanjian kerja Waktu Tertentu itu banyak menimbulkan persoalan hukum, tidak saja menyangkut prosedur pembuatan perjanjiannya, lebih dari itu hingga kini PTP Nusantara XI masih belum mendapatkan solusi menghadapi tuntutan atau aspirasi pekerja yang terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk alih status menjadi pekerja tetap. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk untuk mengkaji dan memahami pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi pekerja Dalam Musim Giling (DMG) di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto, termasuk di dalamnya untuk mengetahui permasalahan hukum yang muncul berikut kendala-kendala dan cara mengatasinya.

Hasil dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan kepada para pihak meliputi perusahaan yang bersangkutan, masyarakat dan pemerintah guna mengambil keputusan atau menyelesaikan persoalan terkait dengan lembaga hukum yang lebih dikenal dengan istilah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Metodologi yang digunakan sebagai pendekatan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan sampai bidang norma yang menjadi dasar objek kajian.

Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya wawancara, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi ini. Analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan temuan dalam penelitian, persoalan hukum yang muncul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto ini adalah tuntutan alih status. Secara hukum alih status pekerja yang terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bisa dilaksanakan secara serta merta namun kemampuan finansial perusahaan masih sarat dengan keterbatasan. Persoalan hukum lainnya adalah tentang jenis pekerjaan yang dikerjakan atau diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu justru tidak mencerminkan amanat Undang-undang No. 13 tahun 2003.



1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machsstaat*). Demikian digariskan dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen). Ini berarti bahwa hukum memiliki fungsi mengedepan sebagai landasan dalam lalulintas berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Indikator Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tidak tergantung pada kuantitas hukum yang diciptakan, namun lebih dari itu sejauhmana hukum yang ada diterapkan secara konsisten dan menjadi kebutuhan para pihak, termasuk produk hukum di bidang ketenagakerjaan dalam kerangka regulasi hubungan kerja antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha yang diwarnai oleh konsepsi nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila pasca orde baru.

Produk hukum yang akomodatif terhadap aspirasi pekerja termasuk dalam hal pelaksanaannya dewasa ini baik di tingkat mikro perusahaan maupun makro masih sebatas cita-cita. Permasalahan demikian berkaitan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang mencukupi, ditambah lagi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Padahal Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Landasan konstitusional ini menunjukkan dengan jelas bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian pekerjaan yang layak hanya akan diperoleh jika kesempatan kerja terbuka luas (Soepomo, 1987: 3)

Ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja, ditopang dengan keterbatasan SDM tenaga kerja yang tersedia, semakin memperburuk kondisi tenaga kerja di Indonesia termasuk dalam hal hubungan industrial di perusahaan. Agar nasib tenaga kerja di Indonesia tidak semakin terpuruk, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dalam hal ini adalah Perjanjian Kerja. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja menimbulkan akibat hukum yang mengikat baik bagi pekerja maupun pengusaha. Di dalam perjanjian kerja itu disebutkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak (Subekti, 1995: 4)

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut *Individuele Arbeids Overeecomst* (IAO), dalam bahasa Inggris disebut *Individual Labour Agreement* (ILA). Disebut individual karena yang menandatangani perjanjian kerja ini adalah individu dan individu. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja menimbulkan akibat hukum yang mengikat baik pekerja maupun pengusaha.

Perjanjian kerja merupakan pegangan yuridis awal dan juga rujukan yuridis akhir dari subyek-subyek hukum yang terlibat di dalamnya bila nantinya terjadi perselisihan di dalam pelaksanaan kerja. Dengan adanya jaminan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak maka para pihak akan merasa aman, terjamin, yang pada akhirnya membawa kerja yang efisien dan produktif. Termasuk untuk pekerja yang terikat dalam perjanjian kerja kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Dalam Musim Giling di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto.

PTP Nusantara XI-PG Djatiroto merupakan perusahaan yang termasuk golongan BUMN. Pabrik gula terbesar di Jawa Timur dan selayaknya menjadi pioner atau teladan, terutama dalam rangka menjunjung tinggi kehidupan normatif di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan informasi hasil wawancara dengan Pengurus PUK-SPSI Unit Kerja PG Djatiroto, perusahaan yang melibatkan 1291 orang pekerja tetap dan 416 orang pekerja PKWT merupakan salah satu indikator bahwa di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto merupakan sentral hajat hidup orang banyak yakni pekerja.

Dari sejumlah pekerja tersebut berdasarkan PKB 2006-2007, seluruh pekerja terbagi menjadi dua kelompok besar: Pekerja Tetap dan Pekerja Tidak Tetap. Pekerja Tidak Tetap dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dimiliki oleh perusahaan lajim dikenal dengan istilah Karyawan Tetap, yakni karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu sesuai Pasal 1603 (g) KUH Perdata, yang isinya: (diterjemahkan oleh Subekti)

Jika lamanya suatu perhubungan kerja tidak telah ditentukan dengan persetujuan atau reglemen, maupun dengan suatu aturan undang-undang, atau pula oleh kebiasaan, maka dianggaplah perhubungan kerja itu sebagai dibuat untuk waktu tak tertentu.

Satu hal lagi bahwa disamping ketentuan tersebut, pada saat dimulainya hubungan kerja didahului dengan masa percobaan maksimal 3 (tiga) bulan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya UU Ketenagakerjaan). Sedangkan Karyawan Tidak Tetap adalah karyawan yang mempunyai

hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan pada saat dimulainya hubungan kerja tidak didahului dengan masa percobaan sesuai UU Ketenagakerjaan.

Di dalam kelompok besar pekerja tidak tetap di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto terdapat kategori pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Musim Giling. Jumlahnya 416 orang. Sesuai dengan istilahnya, maka pekerja yang bersangkutan hanya bekerja pada musim giling saja.

Mengingat pekerja PKWT bukan pekerja tetap dan sedemikian dibutuhkan dalam proses produksi pada musim giling, tentu saja diperlukan ketegasan dan kepastian landasan hukum sebagaimana tertuang dalam PKWT. Termasuk di dalamnya perihal hak-kewajiban, fasilitas kesejahteraan, berbagai macam tunjangan, upah, pembinaan dan sebagainya. Dalam arti sejauh mana substansi hukum klausula PKWT mencerminkan ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh UU Ketenagakerjaan termasuk konsistensi dalam pelaksanaannya. Atas dasar uraian di atas, penulis melalui tugas akhir, akan mengangkat masalah tersebut dalam judul: Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi Pekerja dalam Musim Giling di PTP Nusantara XI-Unit Kerja Pabrik Gula Djatiroto.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi pekerja Dalam Musim Giling di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ?
2. Apakah hak-hak pekerja Dalam Musim Giling dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut dapat dipenuhi oleh pengusaha ?
3. Apa saja permasalahan hukum yang timbul terhadap pelaksanaan PKWT ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengkaji dan memahami pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi pekerja Dalam Musim Giling di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto.
2. Untuk mengkaji dan memahami konsistensi pengusaha guna memenuhi hak-hak pekerja Dalam Musim Giling dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
3. Untuk mengkaji dan memahami permasalahan hukum yang timbul terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi pekerja Dalam Musim Giling di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto

1.4 Metode Penulisan

Untuk memperoleh suatu penulisan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah, maka dibutuhkan suatu cara atau metodologi yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dalam proses pengumpulan bahan penulisan maupun dalam menganalisis permasalahan serta memudahkan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran pernyataan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah *Yuridis Normatif*, artinya penulis menggunakan pendekatan masalah dengan maksud dan tujuan untuk menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dari permasalahan yang ada (Soemitro, 1990 : 10).

Untuk mendapatkan jawaban secara proporsional atas permasalahan yang ada, hasil analisis pendekatan yuridis normatif perlu didukung oleh bahan-bahan empirik, oleh karena itu penulis juga melakukan studi lapangan untuk memperoleh informasi dari nara sumber serta melakukan pengamatan dan pengambilan bahan secara langsung pada:

- a. pihak manajemen PTP Nusantara XI-PG Djatiroto sebagai pihak perusahaan tempat pekerja PKWT sekaligus sebagai salah satu pihak atau pelaku hubungan industrial;
- b. pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PUK SPSI Unit Kerja PG Djatiroto; dan
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Lumajang sebagai institusi yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hubungan ketenagakerjaan.

1.4.2 Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka penyusunan menggunakan data yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka atau data sekunder meliputi:

- a. bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan sampai bidang norma yang menjadi dasar objek kajian.

b. bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya wawancara, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi ini.

c. bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi, internet dan lain-lain (Scockanto, 1985 : 14)

1.4.3 Metode pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

a. Studi Pustaka

Studi kepustakan ini digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Soemitro, 1990 : 98).

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia, karya ilmiah serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah hukum ketenagakerjaan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, Managemen PG Djatiroto, pekerja (PUK SPSI-Unit Kerja) dan Dinas Transmigrasi kabupaten Lumajang.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi berdasarkan atas analisis yang telah diuji dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990: 138).

Setelah bahan hukum dianalisis dan dibahas, penulis kemudian menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu kesimpulan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.



2.1 Fakta

Menjelang musim giling 2006, hampir seluruh pekerja dengan status PKWT secara serentak melakukan proses pemenuhan persyaratan untuk diikat kembali dalam PKWT. Mereka yang pada musim giling sebelumnya menjalani ikatan dalam PKWT pada musim giling tahun 2006 ini dikontrak kembali. Namun demikian khusus dalam musim giling tahun 2006 terdapat kekhususan bagi 5 (lima) pekerja PKWT dalam proses kontrak kembali. Mereka adalah Ahmad Zaini, Muzaeri, Didik, Holil dan Ngateman. Semuanya adalah anggota sekaligus pengurus Serikat Pekerja yakni Serikat Buruh Independen (SBI). Lima orang pekerja PKWT tersebut tidak serta merta menjalani kontrak karena sanksi yang harus diterima akibat secara etika telah melakukan kegiatan yang tidak simpatik di tingkat direksi dalam bentuk unjuk rasa.

Kekhususan proses kontrak yang dialami tidak bersamaan dengan mayoritas pekerja PKWT lainnya. Bahkan seorang pekerja PKWT, Holil namanya harus menempuh prosedural di tingkat direksi dengan menandatangani serangkaian pernyataan loyal dan tidak mengulang sekaligus memprovokasi rekan kerja lainnya. Kini kelima pekerja PKWT itu bekerja kembali meskipun masih dalam pengawasan dan evaluasi pihak manajemen PTP Nusantara XI-PG Djatiroto serta untuk sementara mereka menjalani mutasi di tempat lain. Dalam arti bukan di tempat kerja semula. Dari kenyataan di atas mengindikasikan bahwa status pekerja PKWT memiliki daya tawar rendah di hadapan pengusaha. Mereka tidak melakukan tindak pidana, hanya berusaha memperjuangkan rekan kerjanya berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja lainnya, namun sanksi tak bisa dielakkan.

Sisi lain yang menjadi isu hukum sebagai persoalan pekerja PKWT adalah prospek alih status. Secara hukum berdasarkan UU Ketenagakerjaan ditopang dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, melalui Permohonan Fatwa Mengenai Status Hubungan Kerja Karyawan Kampanye di Pabrik Gula, justru PKWT termasuk kategori PKWT.

Padahal jika dikaji secara hukum PKWT tidak bisa dilakukan kontrak secara berulang dengan pekerjaan dan status yang sama secara terus menerus setiap musim giling. Apalagi jenis pekerjaan bagi pekerja PKWT adalah pekerjaan rutinitas yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan secara hukum tidak termasuk kategori yang wajib diikat dengan PKWT. Inilah adalah fakta hukum yang mendasari isu hukum tentang pekerja PKWT di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- a. Pasal 52 (1)

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. kesepakatan kedua belah pihak;
2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan
4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pasal 52 (2)

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

- c. Pasal 52 (3)

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d dapat dibatalkan.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTP Nusantara XI periode 2006 - 2007

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Hubungan Kerja

Soepomo (1987: 1) mengemukakan bahwa hubungan kerja merupakan suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah. Sedangkan Husni (1993: 51) berpendapat bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.

1. Unsur Hubungan Kerja

Mencermati uraian di atas bahwa hubungan kerja menurut Sendjun (1995 : 64) terjadi karena adanya perjanjian kerja. Beberapa ahli berpendapat bahwa di dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja adalah 4 (empat) unsur penting, yaitu:

- a. adanya pekerjaan (Pasal 1601 a KUH Perdata dan Pasal 341 KUH Dagang).
- b. adanya perintah orang lain (Pasal 1603 b KUH Perdata).
- c. adanya upah (Pasal 1603 p KUH Perdata).
- d. terbatas waktu tertentu, karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-menerus.

2. Kewajiban Para Pihak menurut KUHPerdata

Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur/memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pangusaha. Takaran hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hakikat "hak pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha", dan sebaliknya "hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja/buruh ".

Kewajiban para pihak diatur dalam KUH Perdata sebagai berikut;

Kewajiban pekerja/buruh:

- a. melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai yang diperjanjikan dengan sebaik-baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata).

aksanakan pekerjaannya sendiri, tidak dapat digantikan oleh orang lain tanpa izin pengusaha (Pasal 1603 a KUH Perdata).

naati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan (Pasa! 1603 b KUH Perdata).

naati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah/tempat majikan bila kerja tinggal di sana (Pasai 1603c KUH Perdata).

aksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak (Pasal 1603 d KUH data).

mbayar ganti rugi atau denda (Pasal 1601. v; KUP Perdata).

ban pengusaha:

mbayar upah kepada pekerja (Pasal 1602 KUH Perdata)

ngatur pekerjaan dan tempat kerja (Pasal 1602 u. v, w, dari y KUH Perdata).

nberikan cuti/libur (Pasal 1602 v KUH Perdata).

ngurus perawatan/pengobatan pekerja (Pasal 1602 x KUH Perdata)

nberikan surat keterangan (Pasal 1602 z KUH Perdata).

Perjanjian Kerja

Istilah perjanjian sebenarnya tidak dikenal dalam KUH Perdata, yang ada ialah *contract* atau *verbintenis* (Pasal 1233 KUH Perdata) dan persetujuan atau *overeenkomst* (Pasal 313). Beberapa ahli hukum juga berbeda pendapat dalam menggunakan istilah tersebut. Di Indonesia istilah verbintenis diterjemahkan dalam 3 (tiga) arti; yaitu kontrak, perhitungan dan perjanjian. Sedangkan istilah overeenkomst (Kosidin, 1999: 1) memahaan dalam 2 (dua) arti, yaitu perjanjian dan persetujuan. Jika menggunakan Pasal 313 KUH Perdata, batasan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan diri pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.

ian perjanjian (Kosidin, 1999: 22) menurut Pasal 1601 KUH Perdata adalah:

erjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, ialah suatu perjanjian di mana satu (atau) pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak bersedia membayar honorarium atau upah. Contoh hubungan antara pasien dan dokter pengacara dan klien, notaris dan klien dan lain lain.

erjanjian kerja (Subekti, 1995: 58), ialah perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas

(*dienstverhoeding*), di mana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.

perjanjian pemborongan kerja, ialah suatu perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, di mana pihak yang satu (yang memborongkan pekerjaan) menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain, atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga pemborongan.

Dari ketiga macam perjanjian di atas dalam konteks ketenagakerjaan yang akan diulas adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut Pasal 1601 a KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tangganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah. Ada pendapat lain (Shamad; 1991: 55) yang mengatakan bahwa perjanjian kerja ialah suatu perjanjian dimana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja pada orang lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan atau disetujui bersama. Prinsip yang menonjol dalam perjanjian kerja, yaitu adanya keterikatan seseorang (pekerja/buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja di bawah perintah dengan menerima imbalan berupa upah. Jadi, bila seseorang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja, berarti ia sebagai pribadi otomatis harus bersedia bekerja di bawah perintah orang lain. Hal ini yang membuat ahli hukum sebagai "hubungan diperatas" (*dienstverhoeding*).

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membatasi isi perjanjian yaitu tidak boleh bertentangan dengan:

Undang-Undang

esusilaan

etertiban umum.

Dengan adanya perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan di atas, diberikan perlindungan dan kewajiban-kewajiban antara tenaga kerja dan pengusaha dalam suatu perjanjian kerja. Mengenai Perjanjian Kerja, pada mulanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Buku III, Bab 7A, Pasal 1601 sampai dengan pasal 1603 yang sudah dinyatakan berlaku pada golongan penduduk Indonesia sejak 1879. Pengertian masalah Perjanjian Kerja dalam Pasal 1601 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahannya pihak yang lain, si majikan untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah".

Perjanjian kerja menurut Soepomo (1987: 7):

" Suatu perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah dimana pihak yang lain, majikan, mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak yang satu, buruh dengan membayar upah ".

Unsur-unsur yang ada dalam perjanjian kerja adalah:

a) pekerjaan yang harus dilakukan

ngertian pekerjaan dan macam pekerjaan tidak disebutkan tetapi pada intinya yang maksud dengan pekerjaan adalah segala perbuatan yang harus dilakukan oleh kerja untuk kepentingan pengusaha sesuai dengan isi perjanjian yang menjadi dasar di hubungan kerja di kalangan mereka. Mengenai kewajiban tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan yang tertera dalam perjanjian kerja tersebut merupakan hak dari pengusaha yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja.

b) bawah perintah

iap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja harus dibawah perintah pengusaha. arti setiap pekerjaan harus merupakan suruhan dan arahan dari pengusaha. Hal ini selaskan dalam pasal 1603 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suh wajib mentaati aturan-aturan tentang hal melaksanakan pekerjaan dan aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan majikan yang diberikan adanya oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundangan atau bila tidak ada maka menurut kebiasaan.

c) Upah

ah merupakan imbalan bagi tenaga kerja setelah melakukan pekerjaan dibawah ntah pihak pengusaha. Pemberian upah ini merupakan kewajiban pihak pengusaha agai pemenuhan prestasi yang telah disepakati, sebagaimana ditegaskan dalam al 1602 huruf b KUH Perdata bahwa tiada upah yang harus dibayar untuk waktu ma buruh tidak melakukan pekerjaan yang diperjanjikan".

Mengenai syarat sahnya perjanjian kerja, sebagaimana perjanjian-perjanjian pada umumnya, diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- b. adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. adanya suatu hal tertentu
- d. adanya suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sepakat di sini adalah para pihak yang mengadakan perjanjian sama-sama menyetujui mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Jadi mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Apabila ada paksaan, maka berarti tidak ada kesepakatan. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan, “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Biasanya untuk menunjukkan tidak adanya kekhilafan, ada tambahan kata-kata “perjanjian tersebut dibuat dan ditanda-tangani oleh masing-masing pihak dalam keadaan badan dan akal pikiran yang sehat.

Dalam pembuatan perjanjian kerja disyaratkan adanya suatu hal tertentu. Hal tertentu dalam hal ini adalah harus ditentukan jenis dan macam pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal merujuk pada isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh melanggar Undang-Undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan sebab yang tidak halal yaitu bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Selain syarat sahnya suatu perjanjian, menurut Sendjun (1995 : 67) dalam hukum perjanjian dikenal adanya tiga asas yang sangat penting, yaitu:

- a. asas kebebasan berkontrak
- b. asas daya mengikatnya kontrak
- c. asas bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan diantara para pihak yang berkontrak

Kemudian perjanjian kerja ini dapat dibuat secara tertulis maupun lisan (tidak tertulis). Namun untuk mewujudkan kepastian hukum, perjanjian kerja dibuat secara tertulis. Hal ini untuk menghindari pengingkaran-pengingkaran yang akan dilakukan oleh para pihak, baik oleh tenaga kerja maupun oleh pengusaha. Pihak tenaga kerja bisa berkelit bahwa dia tidak melakukan kewajiban tertentu karena memang diperjanjian kerja tidak diatur. Di suatu saat, pihak pengusaha juga bisa tidak melakukan kewajiban tertentu dengan alasan tidak diperjanjikan di perjanjian kerjanya.

Dengan adanya perjanjian kerja tertulis tentunya akan menyulitkan para pihak untuk menyimpangi kewajiban masing-masing. Jadi maksud perjanjian kerja dibuat secara tertulis adalah:

- a. agar kedua belah pihak yang berkepentingan mempunyai pegangan tentang hal-hal yang telah disetujui. Jika sendainya timbul perselisihan paham, maka penyelesaiannya bisa merujuk pada isi perjanjian kerja yang telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak;
- b. guna pelaksanaan proses administratif yang baik tentang tenaga kerja dan pekerjaannya karena isi perjanjian kerja berkaitan dengan status tenaga kerja, pengupahan, jenis pekerjaan, jam kerja, kesejahteraan, fasilitas-fasilitas yang ada dan masih banyak lagi;
- c. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis adakalanya dimaksud untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan dalam undang-undang, tetapi penyimpangan ini harus disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan tenaga kerja. Perlu digarisbawahi bahwa penyimpangan di sini bukanlah diartikan sebagai pelanggaran;

1. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja

Tidak ada 1 (satu) pun peraturan yang mengikat bentuk dan isi perjanjian, karena dijamin dengan "asas kebebasan berkontrak", yakni suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi berbagai macam perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak tersebut dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dengan memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata.

2. Pembagian Perjanjian Kerja

Berdasarkan jangka waktunya perjanjian kerja dibagi menjadi 2 (dua) macam:

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja ini diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika mengacu pada Pasal 59 ayat (1), pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Sebagaimana perjanjian kerja pada umumnya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus memenuhi

syarat-syarat pembuatan. Adapun syarat pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terbagi 2 (dua) macam, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur pada Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, diatur pula bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Jadi, jika ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mensyaratkan masa percobaan, maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut batal demi hukum.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu terentu (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Sedangkan syarat pembuatan secara formil Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus memuat (Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan):

- a. nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. jangka waktu mulai berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan lokasi perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam penjanjian kerja.

Syarat-syarat kerja yang dimuat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak boleh lebih rendah dari syarat-syarat kerja yang termuat dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Bila ternyata kualitas isinya lebih rendah, maka syarat-syarat kerja yang berlaku adalah yang termuat dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing

rangkap untuk pekerja, pengusaha dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat. Seluruh biaya yang timbul atas pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi tanggungan pengusaha. Untuk kategori Pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dalam praktek sering terjadi penyimpangan atas hal ini. Dengan latar belakang dan alasan tertentu kadang terdapat pengusaha dengan sengaja memberlakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk jenis pekerjaan yang bersifat rutin dan tetap. Guna mengantisipasi masalah ini Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan kategori pekerjaan untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai berikut:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, yaitu pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Mengenai jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diatur pada Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diperpanjang atau diperbarui dengan jangka waktu tiga tahun. Yang dimaksud diperpanjang adalah melanjutkan hubungan kerja setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir tanpa adanya pemutusan hubungan kerja. Sedangkan pembaruan adalah melakukan hubungan baru setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pertama berakhir melalui pemutusan hubungan kerja dengan tenggang waktu tiga puluh hari.

Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun (Pasal 59 ayat (4)) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Ketenagakerjaan). Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya boleh dilakukan sekali dan paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Dengan catatan bahwa pembaruan tersebut dilakukan

setelah melebihi masa tenggang 30 hari. Dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, secara otomatis hubungan kerja berakhir hukum. Jika disimpulkan, jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu itu secara normatif keseluruhan hanya boleh berlangsung selama tiga tahun, baik untuk perpanjangan maupun untuk pembaruan.

a. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Lebih lanjut dinyatakan pada Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di samping alasan tersebut di atas, perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara hukum otomatis terjadi sebagai akibat pelanggaran pengusaha terhadap Pasal 57 ayat (1), yakni membuat perjanjian kerja waktu tertentu secara tidak tertulis. Dengan demikian, maka pengertian perjanjian kerja waktu tidak tertentu ialah suatu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, di mana jangka waktunya tidak ditentukan, baik dalam perjanjian, undang-undang maupun kebiasaan, atau terjadi secara hukum karena pelanggaran pengusaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut status perjanjian kerja dalam praktek terbagi menjadi dua macam:

a. Perjanjian Kerja Tidak Tetap

Perjanjian kerja tidak tetap meliputi:

1. *Perjanjian Kerja Perseorangan (Dengan Masa Percobaan tiga Bulan)*

Secara yuridis perjanjian kerja ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa masa percobaan itu tidak boleh melebihi tiga bulan dan adanya masa percobaan harus diberitahukan lebih dahulu kepada calon pekerja/buruh yang bersangkutan. Mengingat masa percobaan merupakan masa orientasi bagi calon pekerja/buruh terhadap pekerjaan/lingkungan kerjanya, dan masa evaluasi bagi pengusaha terhadap kinerja calon pekerja/buruh yang bersangkutan, maka perjanjian kerja perseorangan yang mencantumkan percobaan 3 (tiga) bulan penulis klasifikasikan ke dalam perjanjian kerja tidak tetap.

repository18Universita

Peraturan
gan Pekerja
pengertian
kerja harian
MEN/1985
kerja pada
tubah-ubah
didasarkan
Keputusan
nwa tenaga
saha untuk
lu maupun
nya secara
irut penulis
engadakan
urut waktu
kerja secara
arian lepas
alah:
s terhadap
arian lepas
singkat dan
hari kerja
aku secara
erti musim
kerja tanpa

repository 19 Universita

(tiga) bulan

kerja, maka

tetap (Pasal

lepas yang

tenaga Kerja

stansi yang

(kota) dalam

kerja harian

kerja harian

imum yang

pengusaha

manian lepas

puluhan) hari

ada umum-

produktivitas

ngan tenaga

n, padahal

s, ketentuan


h minimum

h minimum

ntah (c.q.

n), dan juga

iruh untuk



repository Universita

juga tidak

ermati pada

99 tentang

naga Kerja

ukkan bahwa

saha untuk

cas volume

grut penulis

n pekerjaan

atuan hasil

s pekerjaan

kerjaan atas

ja berakhir.

i perjanjian

an tentang

kerjaan yang


ketentuan

kerja antara

n menerima


lain bahwa

tu tertentu,



repository Universitas
Jember

ding di PTP
pasal 1320
nya, yakni
PKWT bagi
inkan suatu
sikan sebuah
pekerja dan
iroto adalah
konsensus,
adap PKWT
alam proses
waktu untuk
dilakukan
demikian
tasi PKWT
mahami hak
asa ini tidak
akan kepada
4 (empat)
RBUMUSI),
BI), Serikat



repository2Universita

KWT tidak
lebih dari
jikal syarat-
k.

lam Musim
adalah UU
EN/VI/2004

– Tanaman
an pasal 59
sifat atau
lalu lama
cau produk
s pekerjaan
dikerjakan
itinja dan
i pekerjaan
erhubungan
percobaan

Jika pengertian musiman mengacu pada ketentuan penjelasan UU Ketenagakerjaan yakni terkait dengan kondisi cuaca maka secara hukum jenis pekerjaan yang dilembagakan dalam PKWT tidak termasuk ketentuan yang diamanatkan UU Ketenagakerjaan. Apalagi keempat jenis pekerjaan itu selalu ada dan dikerjakan pada saat masa giling sehingga tidak dapat dijadikan objek perjanjian kerja waktu tertentu. Jenis pekerjaan tersebut tidak terikat batas waktu. Mulai perusahaan ini berdiri, operasional untuk pekerjaan tersebut selalu ada. Tidak lagi dalam batas waktu dua atau tiga tahun. Konsekuensi hukum terhadap kondisi demikian maka PKWT potensial beralih status menjadi PKWT sebagaimana ketentuan UU Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 7 yakni:


Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ketentuan pasal ini justru diingkari oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui suratnya No. B.136 / MEN / PHIJSK / 2 –IV / 2006 tertanggal 7 April 2006 tentang Fatwa Mengenai Status Hubungan Kerja Karyawan Kampanye di Pabrik Gula. Fatwa itu justru meneguhkan bahwa jenis pekerjaan sebagaimana uraian di atas justru masuk kategori PKWT.

3.2 Hak-Hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Beberapa hak sebagai fasilitas kesejahteraan yang diberikan oleh Pengusaha kepada pekerja PKWT DMG sebagai berikut.

1. Fasilitas

- a. Jaminan Perawatan Kesehatan untuk dirinya sendiri tanpa batih di Poliklinik PG Djatiroto. Apabila dipandang perlu berdasarkan rekomendasi dokter perusahaan dapat dirujuk ke rumah sakit PTP Nusantara XI (Persero) atau di RSU dengan kategori perawatan klas III. Dewasa ini rumah sakit rujukan bagi pekerja di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto adalah Rumah Sakit Lavalette Malang.
- b. Pakaian Dinas 1 (satu) setel untuk setiap dua tahun giling.
- c. Diberi kesempatan untuk membeli gula dengan harga kontrak A sebanyak 5 kg.
- d. Mendapat gula icip-icip untuk setiap hari giling sebanyak 3,5 kg.
- e. *Istri pekerja yang melahirkan diberikan bantuan bersalin sampai anak ketiga sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)



repository24Universita

PKB dan
kerja status
kerja dari PT
akaan Kerja
92 tentang
kerja akan
akaan kerja
nbuh dalam
nasa giling
kan dengan
silitas bagi
saja dalam
nan tentang
Bonus atau
ada pekerja
WT DMG
Komponen
a mengikis
nya (THR).
ekerja untuk
skan bahwa
THR secara
ali rata-rata
casila guna
gagendakan
Tunjangan

3.3 Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi Pekerja Dalam Musim Giling


Terdapat persoalan hukum yang sifatnya penting dan mendasar dalam konteks PKWT bagi pekerja DMG di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto. Pekerja menyadari bahwa secara normatif status PKWT yang mereka sandang potensial beralih status menjadi PKWTT. Keyakinan semacam ini tertanam karena status sebagai pekerja PKWT tidak boleh lepas dari persyaratan sebagaimana dicanangkan oleh UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.100/MEN/VI/2004.

Hingga penelitian ini dilakukan suasana perselisihan antara pekerja PKWT DMG termasuk PKWT LMG dengan pengusaha masih terasa meskipun tidak lagi menjadi opini di lingkungan perusahaan. Persoalan hukum sebagai latar belakang munculnya perselisihan adalah aspirasi pekerja PKWT (DMG-LMG) yang menghendaki peralihan status dari PKWT menjadi PKWTT karena persyaratan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan tidak terpenuhi. Konsekuensi hukumnya PKWT berubah status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Atas kenyataan demikian kelompok pekerja tersebut mengadukan persoalannya kepada DPRD Lumajang. Secara fungsional salah satu tugas pokok DPRD Lumajang adalah berkewajiban menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk masyarakat sebagai pelaku hubungan industrial pada perusahaan di wilayah Kabupaten Lumajang yang dalam hal ini adalah PTP Nusantara XI-Unit Kerja PG Djatiroto. Sebagai wujud tanggungjawab, legislatif daerah berupaya mengakomodasikan kehendak aspirasi buruh dengan melakukan hearing di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto, termasuk dengan pihak pengusaha.

Atas dasar pemikiran, pertimbangan hukum serta aspirasi yang berkembang, guna menciptakan stabilitas dan produktifitas perusahaan di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto dalam kerangka Hubungan Industrial Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam UU Ketenagakerjaan, maka Komisi D DPRD Lumajang memberikan Rekomendasi tertanggal 17 April 2006 untuk ditindaklanjuti kepada buruh / pekerja melalui Serikat Buruh / Serikat Pekerja maupun kepada Pengusaha (Direksi PTP Nusantara XI) yang dalam hal ini diwakili oleh administratur PTP Nusantara XI-PG Djatiroto, sebagai berikut:

1. Perselisihan hubungan industrial merupakan keadaan yang potensial terjadi termasuk di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto. Atas dasar kenyataan demikian masing-masing pihak baik buruh / pekerja atau Serikat Buruh / Serikat Pekerja (SP BUN, SPSI, SARBUMUSI dan SBI) maupun Pengusaha harus tetap berpikir dan bertindak secara normatif dengan tetap menjunjung etika hubungan industrial sekaligus menghindari sifat arogansi, anarki, mengikis pola interaksi feodalis, kesewenang-wenangan, dan sikap tidak terpuji.
2. Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) merupakan organisasi yang secara normatif memiliki landasan hukum dan bersifat formal. Dalam kerangka Hubungan Industrial, keberadaan SP/SB tersebut adalah mitra dan sejajar dengan pengusaha. Karenanya, pengusaha harus akomodatif dan tidak diskriminatif terhadap mereka baik secara kelembagaan maupun individu.
3. Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang secara fungsional memiliki hak dan kewajiban terhadap upaya memperjuangkan kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, di sisi lain juga berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai hubungan industrial, sosialisasi terhadap ketentuan normatif, serta menjadi motor penggerak untuk taat dan patuh terhadap ketentuan / aturan perusahaan termasuk kedisiplinan menjalankan tugas pokok dan fungsi pekerja / buruh.
4. Buruh/pekerja PKWT secara normatif termasuk kategori buruh/pekerja tidak tetap. Namun khusus di perusahaan gula, karena proses produksi yang terikat dengan kondisi tanam maka konsekuensi hukum atas status PKWT tidak serta merta bisa diimplementasikan. Karena kekhususan dimaksud, dibutuhkan peraturan organik guna memberikan kepastian hukum terhadap buruh/pekerja PKWT di perusahaan gula. Hingga kini peraturan yang melandasi kekhususan dimaksud belum ada. Dalam tataran demikian, merupakan hal mendesak agar buruh/pekerja maupun pengusaha dalam lembaga bipartite menyampaikan aspirasinya secara hirarki kepada institusi pemerintahan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.



repository Universita

28

yelesaian

saiian di

diri baik

sebagai

hubungan

a pelaku


i hak tetap

yelesaikan

rauh lebih

monis dan



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sekaligus saran rekomendasi sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. PKWT bagi Pekerja DMG di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto secara hukum tidak sepenuhnya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Terutama yang berkaitan dengan proses pembuatan PKWT itu yang dalam kenyataannya tidak melibatkan secara aktif pihak pekerja. Dengan demikian PKWT itu tidak lagi merepresentasikan sebuah hasil konsensus atau kesepakatan sebagai dasar suatu perjanjian seperti diamanatkan dalam KUH Perdata. Disamping itu jenis pekerjaan sebagai objek PKWT tidak memenuhi syarat yang telah dicanangkan dalam UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Terutama persyaratan mengenai batas waktu dan jenis pekerjaan yang menjadi Objek PKWT.
2. Masalah hak pekerja PKWT-DMG oleh pengusaha relatif dipenuhi sesuai yang diperjanjikan. Namun demikian kesejahteraan lainnya dalam bentuk Uang Jasa Produksi dan THR hingga kini belum diakomodasikan secara tertulis dalam PKWT. Kenyataan demikian merupakan wujud diskriminasi terhadap pekerja sekaligus wujud inkonsistensi terhadap nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila yang secara fungsional turut berperan dalam proses penciptaan nilai tambah hasil produktifitas perusahaan yakni PTP Nusantara XI-PG Djatiroto.
3. Persoalan hukum yang menyertai PKWT-DMG di PTP Nusantara XI-PG Djatiroto adalah potensi hukum alih status dari PKWT menjadi PKWTT karena persyaratan normatif sebagaimana dicanangkan UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak terpenuhi. Sementara secara kenyataan kalau hal tersebut direalisasikan maka dengan jumlah pekerja PKWT yang tidak sedikit tentu saja sangat membebani

pengusaha, bahkan perusahaan potensial terancam gulung tikar karena dewasa ini PTP Nusantara XI-PG Djatiroto masih dibebani tanggungjawab untuk mendongkrak unit kerja lainnya dalam naungan manajemen PTP Nusantara XI (Persero).

4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran rekomendasi yang dapat penulis sampaikan:

1. dalam rangka menciptakan kepastian hukum sekaligus untuk mengakomodasikan hak dan kewajiban pekerja dalam PKWT, proses prosedur pembuatan PKWT hendaknya melibatkan secara aktif pekerja dalam bentuk perwakilan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Alternatif lain, paling tidak memberikan waktu sedemikian cukup agar pekerja PKWT-DMG dapat memahami hak dan kewajibannya atas perjanjian yang akan dibuat. Hal ini perlu dilakukan disamping pertimbangan hukum juga secara fungsional dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.
2. terutama bagi pekerja PKWT-DMG, mengingat hingga kini terdapat komponen hak yang belum diberikan oleh pengusaha, akan lebih efektif dan strategis kalau upaya untuk mewujudkan hak-hak tersebut melalui media Serikat Buruh / Serikat pekerja yang ada, disamping dibutuhkan kemauan baik pihak pengusaha untuk melakukan kompromi merealisasikannya.
3. terhadap persoalan alih status dari PKWT menjadi PKWTT meskipun secara hukum hal tersebut memungkinkan namun dibutuhkan kearifan pekerja PKWT-DMG untuk memahami kondisi dan kemampuan manajemen perusahaan yang kini masih terbebani untuk menanggung beban unit kerja lainnya di lingkungan PTP Nusantara XI (Persero).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asikin, Zainal, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada /
- Kosidin, Koko, 1999, *Perjanjian Kerja – Perjanjian perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Bandung, CV Mandar Maju
- Manulang, H. Sendjun. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta, Cetakan II, PT Rineka Cipta
- Singarimbun, M, dan S, Efendi, 1984, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta,
- Shamad, Yunus, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Cet X. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers
- Soemitro, Ronny H, 1990, *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soepomo, Iman, 1987, *Hukum Perburuhan-Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Cet VI.Penerbit Djambatan
- Subekti, 1995, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Gramedia
- Sudjana, Egi, 2000, *Bayarlah Upah sebelum Keringatnya Menegring*, Yogyakarta, PPMI,

Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Prof. R. Subekti, S.H dan R Tjitro Sudibio)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4356).
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Lampiran I

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTP Nusantara XI-PG Djatiroto Periode 2006 – 2007





repository Universita
PERIODE 2006 - 2007

DAFTAR ISI

MUKADIMAH	:	ISTILAH-ISTILAH	1
BAB I	:	Pasal 1 : Pengertian	2-4
BAB II	:	PIHAK-PIHAK YANG MENDAKAN PKB	5
BAB III	:	UMUM	6
	Pasal 3	Ruang Lingkup PKB	6
	Pasal 4	Kewajiban Bagi Pihak-Pihak yang Mengadakan PKB	6
	Pasal 5	Pengakuan Pengusaha terhadap Serikat Pekerja/Serikat Buruh	6
	Pasal 6	Pengakuan Organisasi yang mendakkan PKB	6
	Pasal 7	Fasilitas untuk Serikat Pekerja	7
	Pasal 8	Dispensasi Pimpinan Serikat Pekerja PTPN XI	7-8
	Pasal 9	Perundingan Antara PTPN XI (Persero) dan SP-BUN PTPN XI	8
BAB IV	:	HUBUNGAN KERJA	9
	Pasal 10	Kewenangan	9
	Pasal 11	Penerimaan	9
	Pasal 12	Pengangkatan	9
	Pasal 13	Golongan dan Jenjang Kepangkatan	9
	Pasal 14	Jenjang Jabatan	9-10
	Pasal 15	Jenjang Karir, Kenaikan Golongan / Jabatan (Promosi) dan Kenaikan Golongan / Jabatan (Penurunan Jabatan (Demosi)	10
	Pasal 16	Penurunan Jabatan (Demosi)	10-12
	Pasal 17	Mutasi	12-13
BAB V	:	HARI KERJA DAN JAM KERJA	13
	Pasal 18	Hari Kerja Resmi	14
	Pasal 19	Jam Kerja Resmi	14
	Pasal 20	Kerja Lembur	14-15
BAB VI	:	PEMBERASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA	16
	Pasal 21	Hari Libur / Istirahat Mingguan	16
	Pasal 22	Hari Libur Resmi	16
	Pasal 23	Cuti Tahunan	16
	Pasal 24	Cuti Panjang	16-17
	Pasal 25	Cuti Melahirkan	17-18
	Pasal 26	Cuti Haid	18
	Pasal 27	Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Menerima	19

Gaji	Pasal 28 : Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan	19
BAB VII : GOLONGAN, PENGGAJIAN, TUNJANGAN DAN SANTUNAN	Pasal 29 : Golongan Gaji	21
	Pasal 30 : Penggajian	21
	Pasal 31 : Tunjangan Khusus dan Struktural	21
	Pasal 32 : Tunjangan Fungsional	21
	Pasal 33 : Tunjangan dan Santunan Sosial	22
	Pasal 34 : Biaya Pelaksanaan Tugas	22
	Pasal 35 : Bonus	22-26
	Pasal 36 : Kewajiban Membayar Pajak, Iuran dan Premi	26-27
	Pasal 37 : Karyawan Yang Melakukan Tugas Negara	28
	Pasal 38 : Pembayaran Gaji bagi Karyawan yang Sakit Berkepanjangan	28
	Pasal 39 : Pembayaran Gaji bagi Karyawan yang ditahan Alat Negara	28-29
	Pasal 40 : Karyawan Wanita Sebagai Kepala Keluarga	29-30
BAB VIII : PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN	Pasal 41 : Ketentuan Umum	31
	Pasal 42 : Pengantian Biaya Kaca Mata	31
	Pasal 43 : Biaya Perawatan dan Pengobatan lainnya	31
	Pasal 44 : Perawatan Kesehatan dan Pengobatan Yang Tidak Memperoleh Penggantian Biaya dari Perusahaan	31
BAB IX : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)	Pasal 45 : Perlengkapan Keselamatan Kerja	34
	Pasal 46 : Pencegahan dan Keselamatan Kerja	34
	Pasal 47 : Makanan Tambahan (Extra Voeding)	34
	Pasal 48 : Premi Kerja Berat dan Berbahaya	35
BAB X : JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	Pasal 49 : Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	36
	Pasal 50 : Bantuan Kematiann	36
	Pasal 51 : Pembinaan Rohani dan Jasmani	36-37
	Pasal 52 : Koperasi, Yayasan Karyawan dan Kesempatan - Membeli Guia	37
	Pasal 53 : Keluarga Berencana	37
	Pasal 54 : Tunjangan Hari Raya Keagamaan	37
	Pasal 55 : Penghargaan Masa Kerja 20, 25, 30 & 25 Tahun	38
	Pasal 56 : Santunan Hari Tua	38-39
	Pasal 57 : Program Pensiun	39
BAB XI : PEMBINAAN KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN	Pasal 58 : Pendidikan dan Pelatihan	39
	Pasal 59 : Bentuk Pendidikan dan Pelatihan	40

BAB XII : TATA TERTIB KERJA DAN DISIPLIN KERJA	Pasal 60 : Tata Tertib dan Disiplin Kerja	41
	Pasal 61 : Hukuman Disiplin / Sangsi	41-43
	Pasal 62 : Tata Cara Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Karyawan	43-48
BAB XIII : PENYELESAIAN KELUH KESAH	Pasal 63 : Jenis Pemberhentian	50
	Pasal 64 : Ketentuan Pensiun	50-52
	Pasal 65 : Masa Bebas Tugas	52
	Pasal 66 : Pesangon dan Santunan Bagi Karyawan Tetap Yang tidak Berhak Pensiun	52-53
	Pasal 67 : Sumbangan Masa Perahtan	53
BAB XIV : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA / PEMBERHENTIAN	Pasal 68 : Masa Berlaku dan Perpanjangan PKB	54
	Pasal 69 : Tambahan PKB	54
BAB XV : MASA BERLAKUNYA PKB	Pasal 70 : Tempat dan Tanggal Penandatanganan PKB	55
BAB XVI : KETENTUAN LAIN-LAIN	LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
	Lampiran I : Jenjang Golongan Karyawan	56
	Lampiran II : Tabel Gaji Pokok Karyawan Tetap & Musiman Giling (ex. Kampanye)	56
	Lampiran III : Tunjangan Khusus/Struktural Karyawan Tetap & Musiman Giling (ex. Kampanye)	57
	Lampiran IV : Tabel Tunjangan Sosial	58
	Lampiran V : PKB Periode 2006-2007 Karyawan Musiman Giling (ex. Kampanye)	59
	Lampiran VI : Hubungan dan Syarat-Syarat Kerja Karyawan yang dipeleijken berdasarkan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu	60-61
	Lampiran VII : Tim Perumus dan Perunding PKB antara Direksi PTPN XI (Persero) dengan SP-BUN PTPN XI	62-73
	PENELASAN PASAL-PASAL	74-77
	Pasal 58 : Pendidikan dan Pelatihan	78-82
	Pasal 59 : Bentuk Pendidikan dan Pelatihan	83-89

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa demi kelangsungan hidup dan pengembangan Perusahaan perlu adanya jaminan kelancaran hubungan kerja yang harmonis antara Pengusaha dan Karyawan atas dasar Hubungan Industrial yang serasi, aman, mantap dan dinamis sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, Pengusaha dalam hal ini Direksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) bersama dengan Karyawan yang diwakili oleh Serikat Pekerja Perkebunan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero), perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak dan kewajiban Pengusaha dan karyawan terhadap Pengusaha, dengan mengacu pada PKB Induk antara BMD PT Perkebunan Nusantara dan FSP-BUN PT Perkebunan Nusantara I s/d XIV periode 2006-2007.

Mengingat jiwa Perjanjian Kerja Bersama ini adalah memberi jaminan bagi kelangsungan hidup dan pengembangan Perusahaan, maka tidak tertutup kemungkinan jalan musyawarah ditempuh guna mengantisipasi perkembangan atau perubahan perekonomian mendatang.

Selanjutnya Pengusaha dan Serikat Pekerja di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan terlaksananya semua materi yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama ini di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero).

Semoga Perjanjian Kerja Bersama ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.
Amin ...

BAB I ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. **PKB** : Perjanjian Kerja Bersama yang diadakan secara mutuak dalam pemusyawaratatan oleh dan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja untuk mengatur, melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
2. **Perusahaan** : PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil SH di Jakarta nomor 44, pada tanggal 11 Maret 1996 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI nomor : C2-8339 HT.01.01, tahun 1996 tanggal 8 Agustus 1996 dan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayu H. Prasetyo, SH nomor 02, tanggal 2 Oktober 2002 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI nomor : C21048 HT.01.04 tahun 2002 tanggal 29 Oktober 2002, berkedudukan hukum di Jalan Merak 1 Surabaya termasuk seluruh Unit Usaha dan Kantor Direksi yang berada dalam pengelolaannya.
3. **Pengusaha** : Direksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang berkedudukan hukum di Jalan Merak 1 Surabaya.
4. **Jabatan Puncak** : Jabatan satu tingkat di bawah Direksi yaitu Administrator Pabrik Gula, Kepala Pabrik Karung, Kepala Rumah Sakit, Kepala PASA, dan Kepala Bidang/Kepala SPI, Staf Ahli dan Kantor Direksi.
5. **Kantor Direksi** : Tempat kedudukan Pengusaha untuk mengatur dan mengendalikan operasional di lingkungan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero).
6. **Unit Usaha** : Semua unit usaha dibawah pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang terdiri dari Pabrik Gula, Pabrik Karung, Pabrik Alkohol & Spiritus serta Rumah Sakit, termasuk Kantor Direksi.
7. **Unit Kerja** : Semua unit usaha di bawah pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang terdiri dari Pabrik Gula, Pabrik Karung, Pabrik Alkohol & Spiritus serta Rumah Sakit, termasuk Kantor Direksi.

Merupakan organisasi karyawan yang ada di Kantor Direksi dan Unit Usaha PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang dibentuk dari oleh dan untuk kepentingan karyawan yang diakui oleh pengusaha terdiri dari : Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PTPN XI, Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sabumusi), Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan - Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-FSPSI), Kesatuan Buruh Kebangkitan Indonesia (KBKI) dan Serikat Buruh Independen (SBI) PTPN XI.

9. SP-BUN PTPN XI	: Serikat Pekerja di lingkup PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep-201/MEN/1999 tanggal 30 September 1999 berkedudukan hukum di Jalan Merak 1 Surabaya, yang berwakil karyawan berdasarkan Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 120 ayat (1).	16. Anak	: a. Anak kandung /Anak tiri b. Anak angkat yang sah menurut hukum yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan Negeri, c. butir a dan b diatas belum pernah menikah, belum berusia 25 tahun, belum berpenghasilan tetap dan masih menjadi tanggungan penuh dari karyawan (paling banyak liga anak), serta telah terdaftar pada Perusahaan. d. Posisi anak kandung pertama, kedua dan seterusnya dapat digantikan anak kandung keempat dan seterusnya namun tidak dapat digantikan dengan anak angkat.
10. Pimpinan SP-BUN PTPN XI	: Pimpinan SP-BUN PTPN XI Tingkat Pusat yang dipilih olehwakil-wakil Serikat Pekerja Perkebunan dari seluruh Unit Kerja PT Perkebunan Nusantara XI (Persero).	17. Ahli Waris	: Isteri/Suami dan anak-anak karyawan, atau keluarga/orang yang ditunjuk, yang sah menurut hukum, dan mempunyai hak untuk mengurus/menerima hal-hal yang berkaitan dengan kematian karyawan.
11. Pekerjaan	: Kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dalam hubungan kerja dengan mendapat gaji.	18. Gaji	: Gaji terdiri dari : a. Gaji Pokok b. Tunjangan Tetap
12. Karyawan	: Semua pekerja yang bekerja pada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) yang berstatus karyawan Tetap dan Tidak Tetap dengan memperoleh gaji.	19. Gaji Pokok	: Adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan, tidak termasuk : a. Tunjangan Tetap b. Tunjangan Tidak Tetap
13. Status Karyawan	:	20. Tunjangan Tetap	: Adalah Tunjangan Khusus / Struktural
14. Batih	:	21. Tunjangan Tidak-Tetap	: Sejumlah uang yang disepakati diterima oleh karyawan sebagai tambahan penerimaan bagi karyawan selain Tunjangan Tetap.
15. Isteri/Suami	: Isteri/suami serta anak karyawan yang sah	22. Santunan Sosial	: Adalah bantuan Perusahaan yang disepakati diterima oleh karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan kemampuan karyawan.
		23. Masa Kerja	: Lamanya jangka waktu yang dihitung sejak pekerja diangkat menjadi karyawan tetap termasuk masa percobaan dan mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan.
		24. PHK	: Adalah Pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dengan Pengusaha.

BAB II PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PKB

BAB III UMUM

Pasal 2 Identitas Pihak

Perjanjian Kerja Bersama ini diadakan oleh dan antara :

Direksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 248/KMK.05/2001 tanggal 30 April 2001, berkedudukan di Jalan Merak nomor 1 Surabaya, diwakili oleh :

1. Ir. H. Basuki Adjibra (Direktur Utama)
2. H. R. Moeljadi, B.Sc (Direktur Produksi)
3. Drs. Soenarni Yono BS, Ak. (Direktur Keuangan)
4. H. Widiyatmo Soetedjo, Ah.T (Direktur SDM & Umum)
5. Ir. Poerwanto (Direktur Pemasaran)

selanjutnya disebut Pengusaha

d e n g a n

Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara XI (Persero) disingkat SP-BUN PT-PN XI yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja Daerah Tingkat Propinsi Jawa Timur Nomor : Kep-723/5/W.12/1998 tanggal 14 September 1998, berkedudukan di Jalan Merak nomor 1 Surabaya, diwakili oleh :

1. Bambang M. Darodjat (Ketua Umum)
2. Ir. Beta Roosyanto Prakoeswa (Ketua)
3. Sunarto (Ketua)
4. Drs. Utomo Riadi (Sekretaris Umum)
5. Triis Adjji Wisanggeni, SE (Bendahara)

selanjutnya disebut SP-BUN PT Perkebunan Nusantara XI.

Pasal 3 Ruang Lingkup PKB

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berlaku untuk seluruh Unit Kerja PT Perkebunan Nusantara XI (Persero).
2. Kedua belah pihak telah saling memahami dan menyetujui bahwa PKB ini berlaku untuk semua karyawan Perusahaan.
3. Bagi karyawan yang diatur dalam hubungan kerja perorangan dalam bentuk perjanjian kerja perorangan tersendiri dengan syarat-syarat kerja khusus, meliputi karyawan Kampanye, karyawan PKWT, hubungan dan syarat-syarat kerjanya diatur pada lampiran.

Pasal 4

Kewajiban Bagi Pihak-Pihak Yang Mengadakan PKB

1. Kedua belah pihak berkewajiban memberikan penjelasan kepada seluruh karyawan baik isi, makna, dan pengertian yang ada dalam PKB ini, ataupun yang berhubungan dengan pelaksanaannya.
2. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas diterlakukannya dan ditaatinya semua ketentuan yang ada dalam PKB ini, ataupun yang berhubungan dengan pelaksanaannya.
3. Kedua belah pihak dapat saling mengingatkan jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi PKB ini.

Pasal 5

Pengakuan Pengusaha terhadap Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Pengusaha mengakui Serikat Pekerja/ Serikat Buruh terdiri dari :

1. Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara XI (SP-BUN)
2. Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan - Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-FSPSI)
3. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)
4. Serikat Buruh Independen PT-PN XI (SBI)
5. Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia (KBKI)

Pengakuan Organisasi yang mengadakan PKB

1. Direksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) mengakui SP-BUN PTPN XI adalah Serikat Pekerja yang berhak mewakili karyawan di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero).
2. SP-BUN PTPN XI mengakui bahwa Direksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) adalah Pengusaha di Perusahaan.
3. Kedua belah pihak saling menghormati dan tidak mencampuri urusan intern masing-masing pihak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi perundang-undangan dan peraturan dibawahnya yang terkait dengan ketenagakerjaan.
5. Pengusaha dan Serikat Pekerja sepakat untuk membentuk tim evaluasi PTPN XI yang berkedudukan di Kantor Direksi dan memberdayakan Lembaga Kerja Sama Bipartit yang bertungsi sebagai Tim Kontrol terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 7

Fasilitas Untuk Serikat Pekerja

1. Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan / pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh XI (Persero) dengan tujuan perbaikan tingkat kesejahteraan di lingkup PT Perkebunan Nusantara kemampuan perusahaan pengusaha, perusahaan memberikan fasilitas sesuai - Pinjam pakai ruangan yang layak pakai sebagai kantor.
Selama ada hubungan kepentingan untuk Perusahaan, Munas dan Raker .
2. luran anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 3,4,5 Kep.187/MEN/X/2004

Pasal 8

Dispensasi Pimpinan/Pengurus Serikat Pekerja PTPN XI

- Perusahaan dapat memberikan permintaan dispensasi kepada Pimpinan/Pengurus Serikat Pekerja untuk meninggalkan pekerjaan sesuai dengan keperluannya sbb :
1. Mengadakan konsultasi/ menghadiri rapat dengan Instansi lain atau melaksanakan tugasnya sesuai fungsiya dalam peringkat organisasi yang lebih tinggi.
 2. Untuk mengikuti pelatihan, seminar, konferensi, kongres yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
 3. Melaksanakan rapat pertemuan dilingkungan unit kerja tersebut dalam kota / Kabupaten
 4. Memenuhi panggilan atau undangan yang sah dari pemerintah atau perusahaan dalam unit kerja tersebut.

i. Mengajukan permintaan/ pemberitahuan resmi secara tertulis kepada pengusaha sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelumnya.

b. Dispensasi meninggalkan pekerjaan diberikan oleh Perusahaan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) wakil Serikat Pekerja kecuali dalam hal-hal khusus yang menganjurkan untuk dihadiri lebih dari 2 (dua) orang.

c. Apabila dispensasi yang dimaksud melebihi jam kerja, pihak Perusahaan tidak wajib menanggung pembayaran lembur.

Pasal 9

Perundungan Antara PTPN XI (Persero) dan SP-BUN PTPN XI

1. PKB ini ditetapkan melalui perundungan dan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah Pihak.
2. Selama perundungan dilakukan, masing-masing pihak berkewajiban untuk menjaminkan bahwa tidak ada tindakan yang bersifat penekanan atau paksaan kepada pihak lain untuk mencapai maksud dan tujuannya.

Perundungan dilaksanakan sesuai Pasal 116 s/d 135 Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan Undang – Undang Menteri Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-48/MEN/IV/2004, tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendafataran PKB serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER 08/MEN/VII/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendalaman Perjanjian Kerja Bersama.

HUBUNGAN KERJA**Pasal 10****Kewenangan**

1. Serikat Pekerja mengakui bahwa penerimaan, pengangkatan, kenaikan golongan/pangkat/jabatan, perubahan status karyawan, pemindahan dan penempatan, pemutusan hubungan kerja/pensiun adalah wewenang Pengusaha.
2. Dalam pelaksanaan ayat 1 tersebut di atas, Serikat Pekerja dapat secara aktif memberikan pendapat/masukan kepada Pengusaha melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.

Pasal 11**Penerimaan**

1. Serikat Pekerja mengakui bahwa penerimaan karyawan baru adalah sepenuhnya wewenang Pengusaha, melalui ketentuan yang mengatur tata cara penerimaan karyawan baru.
2. Penerimaan karyawan didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja sesuai perkembangan organisasi Perusahaan (Standard Formasi).
3. Penerimaan karyawan harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengusaha.

Pasal 12**Pengangkatan**

1. Pengangkatan karyawan dilakukan oleh Pengusaha.
2. Ketentuan mengenai pengangkatan karyawan diatur dan ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan.
3. Seliap karyawan yang baru diterima, harus melalui :
 - a. Masa orientasi dan pelepasan maksimal 12 (dua belas) bulan, atau
 - b. Masa percobaan 3 (tiga) bulan.
4. Masa percobaan dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 13**Golongan dan Jenjang Kepangkatan**

- ¹ Jenjang Kepangkatan karyawan terdiri dari 6 (enam) strata, Masing-masing strata terbagi dalam golongan dan pangkat sebagai berikut
- 2.1. Strata I
 - 1.1.2. Golongan IA berpangkat Pelaksana Pratama
 - 2.1.2. Golongan IB berpangkat Pelaksana Muda.

Strata II**Strata III**

- 2.2.1. Golongan IC berpangkat Juru Pratama
- 2.2.2. Golongan ID berpangkat Juru Muda

- 2.3. Strata IV
 - 2.3.1. Golongan IIA berpangkat Penyelia Pratama
 - 2.3.2. Golongan IIB berpangkat Penyelia Muda
 - 2.3.3. Golongan IIC berpangkat Penyelia Madya
 - 2.3.4. Golongan IID berpangkat Penyelia Utama

- 2.4. Strata V
 - 2.4.1. Golongan IIIA berpangkat Pengatur Pratama
 - 2.4.2. Golongan IIIB berpangkat Pengatur Muda
 - 2.4.3. Golongan IIIC berpangkat Pengatur Madya
 - 2.4.4. Golongan IIID berpangkat Pengatur Utama

- 2.5. Strata VI
 - 2.5.1. Golongan IVA berpangkat Penata Madya
 - 2.5.2. Golongan IVB berpangkat Penata Utama

- 2.6. Strata VII
 - 2.6.1. Golongan IVC berpangkat Pembina Madya
 - 2.6.2. Golongan IVD berpangkat Pembina Utama

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian strata pangkat/golongan dan jabatan karyawan ditetapkan tersendiri oleh Pengusaha.

Pasal 14**Jenjang Jabatan**

1. Penetapan struktur organisasi dan jenjang jabatan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Syarat-syarat jabatan ditetapkan oleh Pengusaha dan dinyatakan secara tertulis untuk kepentingan pembinaan karir karyawan.
3. Penetapan Pejabat dilakukan oleh Pengusaha dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal 15**Jenjang Karir, Kenaikan Golongan/Jabatan (Promosi) dan Kenaikan Gaji Pokok Berkala**

1. **Jenjang Karir**
 - a. Setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk merah jenjang karir yang setinggi-tingginya dalam Perusahaan.
 - b. Pengaturan mengenai jenjang karir karyawan diatur dan dietapkan tersendiri oleh Pengusaha.

Kenaikan golongan / pangkat / jabatan Istimewa diberikan setingkat lebih tinggi

apabila :

- 1) Menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan konduite baik secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga yang bersangkutan nyata nyata menjadi TELADAN bagi lingkungannya yang harus dinyatakan dengan Surat Keputusan Pengusaha.

- 2) Masing tersedia formasi untuk jabatan diatasnya.

c. Kenaikan Golongan Pilihian

- Kenaikan Golongan Pilihian diberikan apabila golongan yang dipangku pada saat menduduki suatu jabatan belum memenuhi syarat golongan sesuai strata jabatan yang dipangkunya, dengan syarat Masa Kerja Golongan (MKG) dalam golongan yang dipangkunya minimal 1 (satu) tahun dengan prestasi sangat baik.

d. Kenaikan Golongan Pengabdian

- Adalah kenaikan golongan yang dapat diberikan kepada karyawan yang telah mencapai batas usia pensiun dan akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. Kenaikan golongan pengabdian diberikan setingkat lebih tinggi dan saat pemberiannya 1 (satu) bulan sebelum memasuki masa bebas tugas, dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam golongan yang dipangkunya
 - 2) Penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai sangat baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - 3) Masing tersedia jenjang golongan diatas golongan yang bersangkutan.

e. Kenaikan Golongan/Pangkat/Jabatan Anumerta

- Adalah kenaikan Golongan/Pangkat/Jabatan yang dapat diberikan setingkat lebih tinggi kepada Karyawan yang tewas dalam melaksanakan tugasnya, dengan disertai pemberian gaji dan santunan lain oleh Perusahaan, dengan persyaratan pada tahun tersebut karyawan belum pernah mendapat Peringatan.

1. Saat Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Golongan/Pangkat/Jabatan diberikan setiap tanggal 1 Januari, kecuali untuk Kenaikan Golongan/Jabatan Pengabdian dan Anumerta
2. Dalam rangka kaderisasi dimungkinkan bagi karyawan yang berprestasi untuk mendapat penilaian khusus dalam 1 (satu) tahun masa kerja lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 16
Penurunan Jabatan (Demosi)

1. Pengusaha dapat menurunkan atau mencabut jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan, ke posisi/kejedudukan yang lebih rendah bila karyawan pemangku jabatan tersebut sudah tidak sesuai / tidak memenuhi syarat/ tidak berprestasi lagi untuk menduduki posisi jabatan tersebut atas dasar evaluasi dari atasan.

2. Kenaikan Golongan/Jabatan (Promosi)

- a. Setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya guna memperoleh kenaikan golongan dan jabatan di Perusahaan.
- b. Karyawan dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan/kedudukan yang lebih tinggi dari jabatan/kedudukan semula, setelah mempertimbangkan prestasi dan potensi dari karyawan yang bersangkutan yang diberikan setingkat lebih tinggi Organisasi Perusahaan.

- c. Pelaksanaan promosi jabatan tersebut ayat (2) dilakukan dengan Surat Keputusan Pengusaha.

- d. Bagi karyawan yang memperoleh kenaikan jabatan, maka kepadaanya diberikan penyesuaian golongan gaji serta fasilitas sesuai dengan jabatan yang dipangkunya menurut ketentuan Perusahaan.

- e. Karyawan yang menduduki jabatan tertentu yang lebih tinggi, maka hak-haknya disesuaikan dengan jabatan yang dipangkunya sesuai ketentuan Perusahaan.

- f. Karyawan dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 butir e, jika selama 2 (dua) tahun prestasinya baik, maka golongannya dapat disesuaikan pada jabatan yang dipangkunya. Sedangkan apabila prestasinya tidak baik maka jabatan karyawan tersebut dikembalikan pada posisi semula atau yang setingkat.
- g. Kenaikan setiap strata dilaksanakan dengan seleksi.

3. Kenaikan Gaji Pokok Berkala

- a. Kenaikan Gaji Pokok Berkala diberikan secara berkala setiap tahun tanpa ditambahului pengusulan, kecuali bagi yang ditunda Kenaikan Gaji Pokok Berkalaanya.
- b. Bagi yang menunjukkan prestasi, kecakapan, disiplin kerja, sangat baik dan telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi berdasarkan penilaian konduite untuk masa satu tahun penuh sehingga patut menjadi teladan terhadap rekan-rekan sekerjanya, dapat diberikan Kenaikan Gaji Pokok Berkala Istimewa sebanyak 2 (dua) kali skala gaji pokok.

- c. Kenaikan Gaji Pokok Berkala Istimewa hanya dapat diberikan sekali dalam setiap jenjang golongan.

4. Kenaikan Golongan/Pangkat/Jabatan Normal

- a. Kenaikan Golongan/pangkat/jabatan yang diberikan setingkat lebih tinggi dengan persyaratan :

- 1) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam golongan yang dipangkunya.
- 2) Telah menunjukkan kecakapan, sikap perlaku, prestasi kerja dan kemampuan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi yang dihyatkan dengan kondite pada tahun terakhir : BAIK
- 3) Masing tersedia formasi golongan/pangkat/jabatan diatasnya.

b. Kenaikan Golongan/Pangkat/Jabatan Istimewa

dengan jabatannya, termasuk dicabut tunjangan yang terkait ketentuan Perusahaan yang berlaku.

3. Pelaksanaan penurunan/pencabutan jabatan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengusaha.

BAB V

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 17 **Mutasi**

Karyawan tetap golongan 1A s/d IVD dapat dan bersedia dimutasi/dipindahkan dari satu Bagian ke Bagian lainnya dalam satu Unit Kerja, dari Unit Kerja ke Unit Kerja lainnya atau dari satu jabatan ke jabatan lainnya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Perusahaan. Pemindahan karyawan dengan alasan-alasan perbedaan keyakinan agama, suku, politik atau karena asal-usul tidak diperkenankan.

Hari kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari sesuai Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003.

Pasal 18 **Hari Kerja Resmi**

Hari kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari sesuai Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003.

Pasal 19 **Jam Kerja Resmi**

1. Jam kerja 1 (satu) hari bagi yang melaksanakan ketentuan hari kerja 5 (lima) hari dalam seminggu adalah 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu.
2. Jam kerja 1 (satu) hari bagi yang melaksanakan ketentuan hari kerja 6 (enam) hari dalam seminggu adalah 7 (tujuh) jam dan maksimum 40 (empat puluh) jam seminggu.
3. Untuk semua Unit Usaha dan Kantor Direksi yang apabila karyawan melaksanakan siang dan malam sebanyak 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, sesuai Undang-Undang RI nomor 13 Tahun 2003.
4. Pelaksanaan jam masuk kerja, istirahat dan pulang kerja diatur oleh masing-masing Unit Kerja bersama Serikat Pekerja.

Pasal 20 **Kerja Lembur**

1. Pada dasarnya kerja lembur dilakukan sesuai kepentingan Perusahaan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan yang bersifat bergiliran/beregu, meliputi pula kewajiban kerja bila penggantinya belum datang.
 - b. Adanya pekerjaan atau serangkaian pekerjaan yang harus segera diselesaikan, atau tidak dapat ditunda-tunda karena akan mengganggu jalannya produksi.
 - c. Adanya pekerjaan atau serangkaian pekerjaan yang harus diselesaikan karena alasan kesehatan, membahayakan katalu tidak segera diselesaikan atau demi keselamatan jiwa seseorang.
 - d. Adanya bencana alam atau keadaan force majeure lainnya.
2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu sesuai Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 Pasal 7/8, kecuali ayat 1. b. tersebut diatas.
3. Kerja lembur tersebut hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) yang dibuat oleh atasan langsung yang berwenang atas nama Pengusaha.

4. Yang dapat melaksanakan lembur adalah karyawan Golongan IA s/d IID, Kecuali Karyawan yang menjalankan fungsi golongan IIIA dan diberikan Kompensasi Tugas.
5. Kepada karyawan golongan IIIA sampai dengan IVD diberikan Tunjangan Ekstra Giling atau Tunjangan Ekstra Tugas.
6. Perhitungan upah kerja lembur didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Perhitungan Upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut :

BAB VI PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA

Pasal 21

Hari Libur/Istirahat Mingguan

1. Setiap karyawan yang telah bekerja selama 1 (satu) minggu, berhak atas istirahat mingguan selama 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari, pelaksanaannya diatur oleh Perusahaan, dengan pengertian bahwa istirahat mingguan tidak harus jatuh pada hari minggu.
2. Pengusaha dapat mempekerjakan karyawan pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan Pengusaha.

Pasal 22

Hari Libur Resmi

1. Setiap karyawan berhak atas libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 21 ayat 1 di atas, bagi karyawan Golongan IIIA sampai dengan IVD yang pada hari libur resmi/besar dalam musim giling terpaksa harus masuk bekerja, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari libur masuk bekerja, diganti dengan cuti secara fisik/cuti inhaaldagen, atau dapat dinikmati setelah masa giling berakhir.
 - b. Cuti inhaaldagen tersebut butir a dapat dinikmati pada masa giling dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan.
 - c. Cuti inhaaldagen harus habis dinikmati sebelum tiba masa giling yang berikutnya.

Pasal 23

Cuti Tahunan

1. Karyawan Tetap yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 (satu) tahun berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
2. Karyawan Tetap yang akan menikmati cuti tahunan, diwajibkan menyampaikan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Pengusaha selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan cuti.
3. Mengingat hak cuti tahunan harus dinikmati secara fisik, maka sedikitnya harus menikmati selama 6 (enam) hari terus-menerus, sedangkan sisanya diatur sesuai kebutuhan.
4. Karyawan Tetap yang mempunyai hak cuti tahunan, diberikan Tunjangan Cuti Tahunan yang besarnya 40% (**empat puluh prosen**) dari gaji (gaji pokok + Pemberian Tunjangan Cuti Tahunan) terlebih dahulu kepada Pengusaha selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan cuti.

Untuk menghitung upah lembur sejam adalah = $1/173 \times (\text{gaji pokok} + \text{Tunjangan Khusus})$

C

BAB VI

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA

5. Bilamana hak cuti tahunan tidak dinikmati secara phisik sampai dengan timbulnya hak cuti tahunan berikutnya, maka sisa hak cuti tahunan yang ada dinyatakan hapus/gugur, kecuali atas kehendak /kepentingan Perusahaan akan diperhitungkan pada cuti tahunan berikutnya.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, dan mengingat kepentingan Perusahaan maka Pengusaha dapat mengatur, memberi kesempatan untuk menikmati cuti diluar masa giling, baik secara kolektif maupun perseorangan.
7. Bilamana hak cuti tahunan tidak dinikmati, tidak dapat diganti dengan uang.
8. Bagi karyawan yang meninggal dunia dan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas permintaan sendiri, karena tidak cakap jasmani dan atau rohani dan atau Putusan Perusahaan dan masih mempunyai sisa cuti tahunan yang belum sempat dilaksanakannya, diberikan penggantian berupa uang dengan perhitungan nilai penggantian setiap hari sisa cutinya $\frac{1}{25} \times$ Gaji (Gaji Pokok + Tunjangan Khusus/Struktural) terakhir.
- Pasal 24**
- Cuti Panjang**
- Pasal 25**
- Cuti Melahirkan**
10. Selama menjalani cuti panjang, karyawan yang bersangkutan tetap menerima pendapatan penuh.
 11. Sejak diberlakukannya KKB periode 2000-2001, bagi Karyawan Tetap yang akan menjalani Masa Bebas Tugas berhak cuti panjang berimbang.
 12. Mengingat hak cuti panjang baru diperhitungkan mulai tahun 2000 (KKB 2000-2001) maka perlu dihindari pelaksanaan cuti panjang bersama yang dapat mengganggu proses produksi dengan menetapkan cuti panjang berimbang.
 13. Pengaturan pelaksanaan cuti pisik dari cuti panjang berimbang yang belum dinikmati diatur oleh masing-masing pimpinan unit kerja.
 14. Bagi karyawan yang meninggal dunia atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan yang bersangkutan masih mempunyai sisa cuti panjang yang belum sempat dilaksanakan, diberikan penggantian berupa uang dengan perhitungan nilai penggantian setiap hari sisa cutinya $\frac{1}{30} \times$ (Gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
1. Setiap karyawan Tetap yang telah bekerja secara terus-menerus selama 6 (enam) tahun terhitung sejak diberlakukannya KKB periode 2000-2001, berhak atas cuti panjang selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
 2. Karyawan Tetap yang akan menikmati cuti panjang, diwajibkan mengalukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengusaha selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
 3. Mengingat cuti panjang harus dinikmati secara phisik, maka sedikitnya harus dinikmati selama 10 (sepuluh) hari kerja terus-menerus, sedang sisanya diatur sesuai kebutuhan karyawan/Perusahaan.
 4. Bilamana hak cuti panjang tidak dinikmati sebagian atau seluruhnya secara phisik dalam masa 6 (enam) tahun/sampai dengan timbulnya hak cuti panjang berikutnya, bukan karena kehendak/ kepentingan perusahaan maka sisa cuti panjang yang bersangkutan dinyatakan gugur, kecuali atas kepentingan perusahaan akan diperhitungkan pada periode berikutnya.
 5. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mengingat kepentingan Perusahaan dengan adanya musim giling, maka Pengusaha dapat mengatur pemberian kesempatan/penikmatan cuti di luar masa giling baik secara kolektif maupun perseorangan.
 6. Pada tahun timbulnya hak cuti panjang, maka hak cuti tahunan menjadi gugur, kecuali bagi karyawan yang akan memasuki Masa Bebas Tugas yang mendapat cuti panjang berimbang maka cuti tahunan yang gugur dihitung berimbang.
 7. Cuti panjang harus dinikmati secara phisik, tidak dapat diganti dengan uang.
 8. Karyawan Tetap yang mempunyai hak cuti panjang, diberikan Tunjangan Cuti Panjang yang besarnya : 1 (satu) bulan Gaji (Gaji Pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 9. Pemberian Tunjangan Cuti Panjang dibayarkan setelah hak cuti panjang timbul.

Cuti Haid

- 1 Karyawan wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan dengan surat keterangan dokter perusahaan, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan hari ijin tidak masuk bekerja karena adanya halangan tersebut wajib diberikan apabila diminta / dibertahukan oleh Karyawan wanita tersebut kepada atasan langsung, dengan tetap menerima pendapatan upah penuh.
- 2 Dalam hal ijin tidak masuk bekerja karena sakit akibat haid, tetapi tidak digunakan haknya oleh yang bersangkutan, maka segala resiko yang timbul karenanya, bukan menjadi tanggung jawab Pengusaha.
- 3

Pasal 27

Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Menerima Gaji

1 Karyawan dapat diberikan ijin tidak masuk bekerja/meninggalkan pekerjaannya dan tetap menerima pendapatan penuh, dengan ketentuan :

- Dengan surat pemberitahuan dari karyawan yang bersangkutan dan setelah memperoleh ijin dari Pengusaha untuk keperluan-keperluan :
- a) Perawatan karyawan sendiri, selama 3 (tiga) hari kerja.
 - b) Perkawinan anak-anak tri/fanak angkat, selama 2 (dua) hari kerja.
 - c) Istri Karyawan yang melahirkan, selama 2 (dua) hari kerja.
 - d) Kegiatan ritual agama untuk anak (mengkhitanan dan sejenisnya), selama 2 (dua) hari kerja.
 - e/ f) Menutupinya anak, istri/suami, orang tua, mertua dan Saudara kandung istri/suami atau orang lain yang tinggal serumah, selama 2 (dua) hari kerja.
 - g) Mengadmi ilmu/obatan (force majeure) yang menimbulkan kerusakan tempat tinggal, selama 2 (dua) hari kerja.
- 2 Ijin untuk melaksanakan ibadah Keagamaan yang kedua dan seterusnya diberikan ijin agama yang diantutnya. Lamanya ijin yang diberikan disesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah dimaksud sesuai keterangan dan Departemen Agama.
- Untuk pelaksanaan ibadah Keagamaan yang kedua dan seterusnya diberikan ijin dan diperlakukan dengan hak cuti tahunan maupun panjang.
- 3 Untuk keperluan-keperluan pribadi lain yang dipandang layak dan dapat diterima/ dimengerti Perusahaan, kepada karyawan yang bersangkutan dapat diberikan ijin tidak masuk bekerja dengan diperhitungkan hak cuti tahunan/ cuti panjang karyawan yang bersangkutan.

Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan

Karyawan yang telah memiliki masa kerja sedikitnya selama 5 (lima) tahun secara terus-menerus pada Perusahaan, karena sesuatu kepentingan pribadi dan atau keadaan tertentu yang mendesak yang dapat diterima oleh Perusahaan, dapat mengajukan ijin khusus untuk mengambil cuti di luar tanggungan Perusahaan dengan ketentuan :

1. Dapat diijinkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Ijin hanya diberikan 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi Karyawan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menolak atau tidak menyetujui permohonan cuti di luar tanggungan Perusahaan dari Karyawan apabila setelah melalui pertimbangan akan berakibat kepada terganggunya kelancaran operasional kepentingan Perusahaan.
4. Masa selama menjalani cuti di luar tanggungan Perusahaan tidak dihitung sebagai masa kerja.
5. Gaji Pokok, Tunjangan, Santunan Sosial, Jaminan Sosial, Bonus dan penerimaan penerimaan lain yang sah tidak diberikan lagi oleh Pengusaha.
6. Setelah menjalani cuti di luar tanggungan Perusahaan, penempatan kembali pada Perusahaan disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan Perusahaan.
7. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah menjalani Cuti di luar tanggungan Perusahaan, yang bersangkutan tidak melapor secara tertulis pada Perusahaan tanpa sesuatu alasan yang dapat diterima, maka Karyawan tersebut dianggap telah mengundurkan diri dari Perusahaan.

GOLONGAN, PENGGAJIAN, TUNJANGAN DAN SANTUNAN

Pasal 32

Tunjangan Fungsional

- Karyawan yang memangku Jabatan Puncak diberikan Tunjangan Fungsional yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- Tunjangan Fungsional dapat diberikan kepada karyawan dengan jabatan lain selain Jabatan Puncak dengan alasan tertentu atas keputusan Direksi.

Pasal 33

Tunjangan dan Santunan Sosial

Disamping gaji pokok dan tunjangan tersebut pada Pasal 29, 30, 31, dan 32, kepada Karyawan diberikan Tunjangan tidak tetap di luar komponen gaji yang meliputi :

- Tunjangan Sosial yang besarnya tercantum dalam Lampiran IV PKB ini, termasuk :

- Sewa Rumah
 - Listrik
 - Air
 - Bahan Bakar
- Santunan Sosial yang besarnya ditetapkan oleh pengusaha, yang terdiri dari :
 - Pakaian Dinas.
 - Pemberian Gula Icip-Icip.
 - Bantuan Biaya Pemondokan anak karyawan yang sekolah.
 - Insentif Kehadiran.
- Kepada Karyawan diberikan Gaji Pokok menurut golongan sesuai dengan skala gaji pokok, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PKB ini.
 - Besarnya Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas sekurang-kurangnya 75% *(tujuh puluh lima persen)* dari Gaji (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap).
 - Bila seorang karyawan Tetap dalam giling menjalankan tugas yang lebih tinggi (paling tinggi golongan IV) dari golongan gajinya semula, maka untuk dan selama masa giling tersebut, baginya berlaku hak sesuai dengan golongan yang lebih tinggi itu.
 - Gaji
 - Upah lembur
 - Perawatan kesehatan
 - Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR-K) di Luar Masa Giling (LMG) diberikan secara proporsional.
 - Tunjangan Cuti Tahunan dan Bonus diberikan secara proporsional.
 - Ketentuan ayat (2) tersebut diatas tidak berlaku untuk pembayaran Kuran Pensiun dan Kuran Asuransi.

Pasal 34

Biaya Pelaksanaan Tugas

Karyawan yang melaksanakan tugas dinas Perusahaan memperoleh Biaya Pelaksanaan Tugas, sesuai dengan tugas dinasnya :

- Biaya Perjalanan Dinas

- Dalam Wilayah (Propinsi) yang meliputi :
 - Biaya angkutan pergi dan pulang.
Dalam hal tidak disediakan kendaraan dinas, biaya angkutan darat diberikan sebesar tarif kendaraan umum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pengusaha
 - Biaya lain berupa uang saku, uang penginapan, uang makan dan uang cuci, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengusaha.
 - Bagi Unit Kerja yang mempunyai daerah perluasan kerja, Pengusaha dapat menetapkan ketentuan tarif biaya perjalanan (untuk ke daerah perluasan kerja), sepanjang tidak melebihi ketentuan Perusahaan.
- Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 31

Tunjangan Khusus dan Struktural

- Tunjangan Khusus diberikan kepada karyawan Tetap golongan IA sampai dengan golongan II yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PKB ini.
- Tunjangan Struktural diberikan kepada karyawan Tetap golongan IIIA sampai dengan golongan IVD yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PKB ini.
- Karyawan yang karena tugas dan statusnya dalam Struktur Organisasi Perusahaan memegang suatu jabatan yang mempunyai kewajiban, tanggung jawab dan wewenang untuk membantu mengejala dan melaksanakan kebijakan Perusahaan, kepadaanya diberikan Tunjangan Struktural yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Direksi.

oleh Unit Kerja asal sebesar 50%, sedangkan yang 50% sisanya dibebankan kepada Unit Kerja dimana karyawan yang bersangkutan dipindahkan.

- b. Apabila pemindahan rumah terjadi dalam satu unit kerja atau antar unit kerja dalam satu wilayah kerja maka akan mendapatkan biaya pemindahan sebesar 50% dari biaya pindah **KEGUALI** atas permintaan sendiri.
- c. Apabila karyawan yang dipindahkan tidak ditampung di Mess Perusahaan, kepadanya diberikan biaya penginapan sebelum dan sesudah saat pindah, masing-masing selama 3 (tiga) hari dengan ketentuan bagi karyawan diberikan 100% istri 75% dan tiap anak 50% dari biaya penginapan ditambah uang makan dan uang cucian sesuai tarif BPD dalam wilayah atau BPD luar wilayah sesuai dengan tempat pindah yang bersangkutan.
- d. Tersusuk dalam komponen biaya pindah yang ditanggung oleh Perusahaan adalah:

- 1) Biaya Pengepakan alat rumah tangga,
 - 2) Biaya pengangkutan alat rumah tangga termasuk premi asuransi terhadap resiko kerusakan / kehilangan,
 - 3) Bantuan biaya pindah anak sekolah dengan ketentuan :
 - Paling banyak 3 (tiga) anak.
 - Untuk tingkat SD sd SLTA.Kecuali pemindahan dalam satu emplasemen atau anak tersebut tidak pindah sekolah
- e. Besarnya biaya butir b dan c ditetapkan oleh Pengusaha.

5. Biaya Pendidikan

5.1. Pendidikan di dalam negeri.

- Pembinaan keahlian dan kejuruan karyawan dilakukan dengan penugasan mengikuti pendidikan yang diselenggarakan ataupun di koordinir oleh Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) maupun lembaga pendidikan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Karyawan mengikuti pendidikan di LPP Yogyakarta atau Medan :
 - 1) Disediakan fasilitas penginapan, transportasi, makan dan cucian
 - 2) Diberikan uang saku sesuai tarif BPD yang berlaku dan biaya untuk pembuatan maskalah atas tugas LPP.
- 3) Untuk hari Minggu/Raya diberikan uang transport lokal sebesar BPD yang berlaku
- 4) Apabila pendidikan berlangsung 6 (enam) minggu berturut-turut atau lebih diberikan biaya transport pergi pulang untuk mengunjungi keluarga 1 (satu) kali.
- 5) Apabila pendidikan berlangsung 4 (empat) minggu berturut-turut atau lebih, diberikan lumpsum BPD luar wilayah untuk hari pertama dimulainya dan hari terakhir selesainya pendidikan.

- b. Karyawan yang mengikuti pendidikan tanpa disediakan akomodasi, fasilitas makan dan cucian, maka kepada karyawan yang bersangkutan diberkikan

- a. Biaya angkutan pergi dan pulang.
Dalam hal tidak disediakan kendaraan dinas, biaya angkutan diberikan sebesar tarif kendaraan umum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pengusaha.

- b. Biaya lain berupa uang saku, uang penginapan, uang makan dan uang cucian, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengusaha.

2. Tunjangan Pengumandahan

Pengumandahan adalah suatu penugasan khusus kepada karyawan untuk selama jangka waktu tertentu secara terus-menerus ditugaskan di luar Unit Kerjanya, berhubungan tenaga maupun keahliannya diperlukan oleh Unit Kerja lain.

Tugas pengumandahan diberikan untuk jangka waktu sedikitnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Besarnya tunjangan pengumandahan baik dilakukan dalam wilayah maupun di luar wilayah, adalah sebesar 100% x BPD dalam wilayah dengan ketentuan :

- a. Apabila penugasan tersebut dilaksanakan di luar wilayah, untuk bulan pertama diberikan tunjangan sebesar 100% x BPD Luar Wilayah tanpa unsur tarif transport lokal, dan untuk bulan berikutnya sebesar 100% x BPD Dalam Wilayah ditambah biaya angkutan lokal di tempat tugas.

- b. Apabila tinggal di mess Perusahaan, maka biaya makan, penginapan dan cucian menjadi tanggungan Perusahaan, dan kepadanya hanya diberikan uang saku dan fasilitas angkutan.

- c. Biaya transport dari tempat asal ke tempat tugas ditanggung Perusahaan.

3. Tunjangan Pisah Keluarga

Pisah keluarga adalah pemindahan karyawan dari Unit Kerja asal ke Unit Kerja yang baru dan belum dapat diikuti oleh batinya, karena perubahan dinas di tempat yang baru belum terseja.

Besarnya Tunjangan Pisah Keluarga adalah 100% x tarif BPD dalam wilayah, dengan ketentuan

- a. Diberikan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan, apabila dalam jangka waktu persyaratan seperti tersebut diatas belum dipenuhi masih ditanggung Perusahaan.

- b. Apabila karyawan dimaksud ditampung di Mess Perusahaan, maka biaya makan, penginapan dan cucian, menjadi tanggungan Perusahaan dan kepadanya hanya diberikan uang saku menurut ketentuan golongan / jabatannya.

4. Biaya Pindah

Biaya pemindahan karyawan termasuk batinya untuk kepentingan perusahaan, sejurusnya diurus dan ditanggung oleh Perusahaan, dengan ketentuan :

- lumpsum BPJ sesuai dengan ketentuan ditambah 1 (satu) hari sebelum dimulai dan 1 (satu) hari sesudah selesaiya pendidikan.
- c. Karyawan yang mengikuti pendidikan selama 12 (dua belas) bulan atau lebih, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tunjangan fungsional dan komunikasi tidak diberikan mulai bulan ke-7 (tujuh), dihitung sejak karyawan yang bersangkutan mengikuti pendidikan.
 - 2) Cuti tahunan secara fisik tidak diberikan, akan tetapi tunjangan cuti tetap dibayarkan.
 - 3) Masa selama pendidikan tidak dihitung sebagai masa kerja untuk memperoleh cuti panjang.
- d. Karyawan yang mengikuti pendidikan Politeknik Perkebunan di LPP :
- 1) Menerima penghasilan penuh sebagai karyawan aktif, sebesar yang ditentrima setiap bulannya.
 - 2) Diberikan tunjangan pendidikan setiap bulan sebesar 30 (tiga puluh) hari x 50% tarif uang sakuk/harian BPJ sesuai ketentuan.
 - 3) Diberikan biaya transport pergi pulang untuk mengunjungi keluarga sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun (termasuk di dalamnya biaya transport bila praktik kerja nyata dilaksanakan di tempat asal karyawan tersebut).
 - 4) Cuti tahunan secara fisik tidak diberikan, akan tetapi tunjangan cuti tahunan tetap dibayarkan.
 - 5) Masa selama mengikuti pendidikan tidak dihitung sebagai masa kerja untuk memperoleh cuti panjang

5.2 Pendidikan di luar negeri :

a. Pendidikan kurang dari 12 (dua belas) bulan :

Bila oleh penyelenggara pendidikan disediakan fasilitas penginapan, makan serta cuciannya, maka kepada karyawan yang ditugaskan mengikuti pendidikan tersebut diberikan uang zakuk dan transport yang besarnya ditentukan oleh Pengusaha dengan berpedoman ketentuan yang diletakkan oleh Menteri Keuangan. Bila oleh penyelenggara pendidikan tidak disediakan fasilitas penginapan, makan dan cuciannya, maka kepada karyawan yang bersangkutan diberikan:

- 1) Lumpsum BPJ luar negeri penuh untuk 20 (dua puluh) hari pertama, sedangkan untuk hari-hari selebihnya diberikan tunjangan fungsional atas dasar Monthly Allowance Degreees Program sesuai pedoman BAPEMAS.
- 2) Lumpsum BPJ luar negeri untuk 2 (dua) hari pertama dimulainya dan 2 (dua) hari setelah selesaiya pendidikan.

- b. Pendidikan 12 (dua belas) bulan atau lebih :
- Kepada karyawan yang mengikuti pendidikan tersebut diberikan :
- 1) Monthly Allowance yang besarnya ditetapkan sesuai pedoman BAPEMAS.

- A. Jasa Kerja**
Apabila realisasi laba perusahaan mencapai laba RKAP mendapat point 2
Sedangkan apabila tidak mencapai laba RKAP mendapat point 1.

B. Prestasi Kerja

B.1 HPP

- Dihitung terhadap HPP rata - rata realisasi 3 tahun terakhir masing-masing unit kerja.
PG, PK, PASA
- < 75 % mendapat point = 2
 - 76 % - 175 % mendapat point = 2
 - realisasi pendapatan extern 3 tahun terakhir mendapat point rata-rata pendapatan extern 3 tahun terakhir mendapat point = 0,50 selanjutnya point interpolasi.

B.2 Kontribusi laba kinerja

Dihitung dari perbandingan perolehan laba masing-masing unit usaha :

- Ranking tertinggi perolehan laba mendapat point 1
- Ranking kedua perolehan laba mendapat point 1,5
- Ranking ketiga % laba kinerja selanjutnya mendapat point tertinggi = 1

B.3 Nilai Tambah

- Sama dengan % bunga bank (misal 13%) mendapat point 1
- > 13% - 50% mendapat point dengan interpolasi 2,

Maximum Point = 2

Jumlah Bonus yang ditentukan pada karyawan berbanding secara proporsional antara hasil perhitungan dengan jumlah Bonus yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.

- 1. Iuran Pensiun**
Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun), Iuran Pensiun dibebankan kepada Karyawan dan Perusahaan.
1. Pajak Penghasilan (PPh) atas setiap penerimaan karyawan yang diperoleh dari Perusahaan termasuk Bonus dipungut oleh Perusahaan atas beban Perusahaan.
 2. Iuran Pensiun
 3. Premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dibayar oleh karyawan dan Perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 4. Iuran yang menjadi beban Karyawan dipotong Perusahaan melalui gaji setiap bulan.
- Pasal 37**
- Karyawan Yang Menjalankan Tugas Negara**
- Karyawan yang menjalankan tugas negara, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib mengajukan ijin secara tertulis kepada pengusaha.
 2. Apabila mendapat ijin pengusaha, Karyawan tersebut dibebastugaskan dari tugas pekerjaannya dengan status karyawan yang menjalankan cuti diluar tanggungan Perusahaan sesuai dengan waktu yang diperlukan.
 3. Selama menjalankan tugas negara kepada yang bersangkutan hak-haknya diberlakukan sesuai Pasal 28.
- Pasal 38**
- Pembayaran Gaji Bagi Karyawan Yang Sakit Berkepanjangan**
- Karyawan Tetap yang oleh Dokter Perusahaan atau Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan dinyatakan sakit yang berkepanjangan memperoleh gaji, tunjangan, santunan sosial sebagai berikut :
1. Karyawan Tetap yang oleh Dokter Perusahaan atau Dokter yang berkepanjangan memperoleh gaji, tunjangan.
 - a. untuk 6 bulan pertama : 100% x Gaji (Gaji pokok + T.Khusus/Struktural)
b. untuk 6 bulan berikutnya : 50% x Gaji (Gaji pokok + T.Khusus/Struktural)
c. untuk 1 tahun berikut : 40% x Gaji (Gaji pokok + T.Khusus/Struktural)
d. untuk 1 tahun terakhir : 30% x Gaji (Gaji pokok + T.Khusus/Struktural)
 2. Bagi Karyawan yang menduduki Jabatan Puncak yang menderita sakit berkepanjangan, maka dengan Surat Keputusan Perusahaan, mulai bulan ke-7 (tujuh) yang bersangkutan tidak diberikan lagi Tunjangan Fungsional.
 3. Selama menderita sakit berkepanjangan kepada yang bersangkutan tidak diberikan.
 - a. Kenaikan Golongan/Jabatan
 - b. Hak cuti tahunannya secara fisik (Tunjangan Cuti nya tetap diberikan).
 3. Pembayaran bonus dilaksanakan setelah RUPS, pelaksanaan pembayaran dapat diberikan sebagaimana berbentuk uang muka sebelum giling tanun berikutnya

4	Selama menderita sakit berkepanjangan kepada yang bersangkutan tetap diberikan:	
a.	Kenakan gaji berkala.	
b.	Pakakan kerja / dinas.	
c.	Bonus sebesar penerimaan prosentase tersebut pada Pasal 38 ayat 1 butir d.	
d.	Penghargaan masa kerja (bagi yang berwajib).	
e.	Santunan Hari Tua (SHT), pada saat berhenti/pensiun.	
5	Pada akhir tahun ketiga, atas dasar surat keterangan dokter Perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dalam keadaan sakit, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan Masa Bebas Tugas (MBT).	
6	Bilamana sebelum akhir tahun ketiga, atas dasar Surat Keterangan Dokter Perusahaan karyawan dinyatakan sembuh, maka yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali tetapi tidak harus pada jabatan semula.	
8.		75% (tujuh puluh lima persen) dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama karyawan ditahan pihak yang berwajib.
9.	Dalam hal karyawan dibebaskan dari tahanan karena pengaduan Pengusaha dan ternyata tidak terbukti melakukan kesalahan, maka Pengusaha wajib memperkerjakan kembali karyawan dengan membayar gaji penuh beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima karyawan terhitung sejak karyawan ditahan.	
10.	Apabila ternyata terbukti melakukan kesalahan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.	

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 40

Karyawan Wanita Sebagai Kepala Keluarga

1. Seorang Karyawan Wanita dipertahankan sebagai Kepala Keluarga apabila :
 - a. Yang bersangkutan berstatus janda karena suaminya meninggal dunia dan mempunyai tanggungan anak.
 - b. Suami tidak mampu mencari nafkah akibat keadaan jasmani dan atau rohani atau alasan lainnya, hal ini harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan atau Instansi yang berwenang.
 - c. Yang bersangkutan berstatus Janda karena perceraian dan berdasarkan putusan pengadilan anak-anaknya menjadi tanggungannya.
2. Karyawan Wanita yang berstatus sebagai Kepala Keluarga menerima gaji, tunjangan, Santunan Sosial dan penerimaan-penerimaan lain yang sah seperti yang berlaku bagi karyawan dengan status kawin.

Pembayaran Gaji Bagi Karyawan Yang ditahan Alat Negara

1. Karyawan yang ditahan Alat Negara, baik atas pengaduan Perusahaan maupun oleh pihak ketiga, maka mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari saat yang bersangkutan ditahan diberbas-tugaskan untuk sementara.
2. Dalam masa pembebasan tugas sementara tersebut kepada keluarga Karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengusaha dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dengan alasan karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan Pengusaha maupun bukan.
4. Dalam hal karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 permohonan ijin dapat diajukan setelah karyawan ditahan sedikitnya selama 6 (enam) bulan takwin.
5. Dalam hal karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan Pengusaha, Pengusaha tidak wajib membayar gaji tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya (Istri), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk 1 orang tanggungan : 25 % dari Gaji (gaji pokok + T.Khusus/ Struktural)
 - b. untuk 2 orang tanggungan : 35 % dari Gaji (gaji pokok + T.Khusus/ Struktural)
 - c. untuk 3 orang tanggungan : 45 % dari Gaji (gaji pokok + T.Khusus/ Struktural)
 - d. untuk 4 orang tanggungan : 50 % dari Gaji (gaji pokok + T.Khusus/ Struktural)

(Sesuai Undang-undang No. 13 - Th. 2003 pasal 160)

6. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama karyawan ditahan pihak yang berwajib.
7. Dalam hal karyawan ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan Pengusaha selama ijin pemutusan hubungan kerja belum diputuskan oleh pengadilan sesuai Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pengusaha wajib membayar gaji karyawan sekurang-kurangnya perjanjian kerja bersama Periode 2006-2007.

BAB VIII

PERAWATAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN

Perusahaan sampai dengan anak ketiga ditanggung Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya pemeriksaan, pengobatan perawatan kehamilan dan persalinan bagi anak keempat dan seterusnya tidak ditanggung Perusahaan.
 - b. Biaya persalinan anak pertama dan seterusnya dari isteri kedua (isteri sah) yang merupakan anak keempat bagi karyawan, tidak ditanggung Perusahaan.
 - c. Dalam hal bersalin di luar rumah sakit/Puskesmas dan tidak mungkin dibantu oleh Bidan Poliklinik Perusahaan mendapat penggantian sesuai biaya bersalin di Rumah Sakit Perusahaan atau rumah sakit yang ditunjuk Perusahaan.
 - d. Biaya angkutan bagi penderita pada butir a diatas ke Bidan/Puskesmas tujuan, atas izin dokter Poliklinik Unit Kerja, diganti oleh Perusahaan.
- Digital Repository Universitas Jember**
4. Perawatan dan pengobatan gigi bagi karyawan Tetap dan batinya dilaksanakan di Poliklinik gigi RS Djatiroto / RS Elizabeth / RS Wonolangen / RS Lavalette atau dokter gigi yang ditunjuk Perusahaan.
 5. Perawatan dan pengobatan gigi diberikan sebatas perawatan gigi sederhana dan pencabutan gigi termasuk operasi gigi tertanam.
 6. Pembuatan gigi dan geligi tiruan dari acrylic diberikan hanya bagi karyawan Tetap (tanpa bath), sedangkan gigi dan geligi tiruan tersebut dari metal, logam mulia atau porselin tidak mendapatkan penggantian.
 7. Gigi dan geligi tiruan untuk gigi yang sama mendapat penggantian hanya satu kali perawatan orthodontic/meratakan gigi tidak mendapat penggantian Perusahaan.
 8. Biaya ambulance dan/ atau kereta jenazah untuk karyawan dan batinya ditanggung oleh Perusahaan.
 9. Bagi anak karyawan Tetap yang bersekolah di luar kedudukan orang tuanya di dalam negeri, yang memerlukan perawatan kesehatan/pengobatan diwajibkan memakai
 10. a. Fasilitas kesehatan yang disediakan Perusahaan (Poliklinik Unit Kerja, Rumah Sakit Perusahaan), yang terletak terdekat dengan kota domisili sekolahnya, dengan ketentuan Unit Kerja di tempat kedudukan orang tuanya memberitahukan kepada fasilitas kesehatan yang disediakan Perusahaan di tempat domisili sekolah anak yang bersangkutan.
b. Bilamana kota domisili sekolahnya tidak terdapat fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Perusahaan (tersebut ayat 1), maka anak karyawan yang bersangkutan dapat berobat pada dokter/rumah sakit dikota tersebut, dengan ketentuan meminta izin terlebih dahulu kepada Pengusaha di tempat kedudukan orang tuanya.
 - c. Dalam hal dikota domisili sekolahnya tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan Perusahaan, namun ada fasilitas kesehatan milik PT Perkebunan Nusantara lainnya, agar berobat pada fasilitas kesehatan tersebut, dengan ketentuan Unit Usaha di tempat kedudukan orang tua melaporkan kepada Pengusaha, untuk selanjutnya ditulipkan kepada PT Perkebunan Nusantara lainnya.
 - d. Fasilitas kesehatan pada ayat 1, 2 dan 3 tersebut diatas disesuaikan dengan hak perawatan kesehatan dan pengobatan yang ditetapkan oleh negara.
- Pasal 42**
Pengantian Biaya Kaca mata
1. Pemeriksaan mata pada dokter ahli mata hanya dibenarkan atas surat rujukan dokter Perusahaan.
 2. Karyawan Tetap yang berdasarkan pemeriksaan dokter ahli mata harus menggunakan kaca mata dalam melaksanakan tugasnya, memperoleh penggantian biaya pembelian kaca mata yang beratnya sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan yaitu :
 - a. Untuk pembelian lensa portama dan seterusnya diganti sesuai ketentuan tarif yang berlaku
 - b. Untuk pembelian frame pertama ditambah sesuai ketentuan tarif yang berlaku sedangkan pembelian frame kedua dan seterusnya diganti sebesar 50 % dari ketentuan tarif yang berlaku.
 3. Penggantian biaya pembelian kaca mata berlaku bagi karyawan sendiri dan termasuk *penasaran*, *korban*, *lensasi* dan *postoperasi* katarak ditanggung Perusahaan tidak termasuk batih.
- Pasal 43**
Biaya Perawatan dan Pengobatan Lainnya
1. Atas resesi dokter spesialis – rujukan dari dokter Perusahaan/dokter yang ditunjuk, Karyawan Tetap beserta batinya dapat diberikan alat bantu pendengar dan orthopandi atas tanggungan Perusahaan.
 2. Terapi Akupuntur dan fisioterapi dalam hal yang benar-benar diperlukan harus diterapkan dokter Perusahaan dan dengan sejauh Pengusaha dan biaya pengobatannya ditanggung Perusahaan.
 3. Biaya Persalinan bagi karyawan Tetap maupun isteri karyawan Tetap di Poliklinik, Batih Pengobatan zatua di Rumah Sakit Perusahaan/Rumah Sakit yang ditunjuk

Perawatan Kesehatan dan Pengobatan Yang Tidak Memperoleh Penggantian Biaya dari Perusahaan

BAB IX

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Perusahaan tidak memberikan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh karyawan dan batih (sehubungan dengan fasilitas kesehatan), bilamana :

1. Perawatan atau pengobatan yang dilakukan tanpa rujukan/attest dari dokter dirutur atau Pelabat Perusahaan yang benvenang, kecuali dalam keadaan darurat dan mendesak yang memerlukan perawatan atau pengobatan pada saat itu juga dengan persetujuan dari Pengusaha.
2. Menderita penyakit kelamin atau penyakit akibat penggunaan obat tertarang.
3. Peneriksaan, pengobatan maupun perawatan yang berhubungan dengan kosmetika/ kecantikan dan atau memperindah tubuh.
4. Pembelian obat dan pengobatan yang tidak ada kaitan secara langsung atas penyembuhan penyakit yang diderita oleh karyawan, misalnya :
 - Obat-obat kuat / geriatric / tonikum, dan sejenisnya
 - Vitamin yang mewah
 - Makanan tambahan/food suplement
 - Obat untuk infertility (penyubur)
 - Cairan pencuci kontak lens
 - Pemanis makanan/minuman untuk penderita kencing manis/diabetus mellitus
 - Berbagai bentuk bedak, sabun, hair tonic, shampoo dan balsam/obat gosok
 - Berbagai bentuk tablet hisap.
5. Perengkapan persiapan persalinan.
6. Biaya atas kuitansi dokter, apotik, laboratorium medis dan lain-lain penunjang medis serta perawatan opname di Rumah Sakit yang pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan/tidak dilakukan pada fasilitas kesehatan yang disediakan Perusahaan.
7. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan yang dilakukan oleh karena kesalahan karyawan sendiri (misalnya percobaan bunuh diri atau hal lain yang dikategorikan dengan itu).

Perusahaan tidak memberikan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh karyawan dan batih (sehubungan dengan fasilitas kesehatan), bilamana :

1. Perawatan atau pengobatan yang dilakukan tanpa rujukan/attest dari dokter dirutur atau Pelabat Perusahaan yang benvenang, kecuali dalam keadaan darurat dan mendesak yang memerlukan perawatan atau pengobatan pada saat itu juga dengan persetujuan dari Pengusaha.
2. Menderita penyakit kelamin atau penyakit akibat penggunaan obat tertarang.
3. Peneriksaan, pengobatan maupun perawatan yang berhubungan dengan kosmetika/ kecantikan dan atau memperindah tubuh.
4. Pembelian obat dan pengobatan yang tidak ada kaitan secara langsung atas penyembuhan penyakit yang diderita oleh karyawan, misalnya :
 - Obat-obat kuat / geriatric / tonikum, dan sejenisnya
 - Vitamin yang mewah
 - Makanan tambahan/food suplement
 - Obat untuk infertility (penyubur)
 - Cairan pencuci kontak lens
 - Pemanis makanan/minuman untuk penderita kencing manis/diabetus mellitus
 - Berbagai bentuk bedak, sabun, hair tonic, shampoo dan balsam/obat gosok
 - Berbagai bentuk tablet hisap.
5. Perengkapan persiapan persalinan.
6. Biaya atas kuitansi dokter, apotik, laboratorium medis dan lain-lain penunjang medis serta perawatan opname di Rumah Sakit yang pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan/tidak dilakukan pada fasilitas kesehatan yang disediakan Perusahaan.
7. Pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan yang dilakukan oleh karena kesalahan karyawan sendiri (misalnya percobaan bunuh diri atau hal lain yang dikategorikan dengan itu).

Pasal 45

Pertengkapan Keselamatan Kerja

1. Perusahaan menyediakan pertengkapan keselamatan kerja sebagai inventaris untuk karyawan yang bekerja pada lingkungan kerja yang membahayakan menurut sifat pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja.

Pasal 46

Pencegahan dan Keselamatan Kerja

- Pengusaha wajib menyelenggarakan upaya keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian integra dari manajemen Perusahaan, dengan ketentuan :
1. Masing-masing unit usaha wajib membentuk panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap ketentuan pemakaian alat-alat keselamatan kerja.

Pasal 47

Makanan Tambahan (Extra Voeding)

- Perusahaan memberikan makanan tambahan (Extra Voeding) berupa segelas susu setiap hari kerja kepada karyawan yang dalam melaksanakan tugasnya berhubungan dengan Bahan Berbahaya Beracun (B3), radiasi, laboratorium dan petugas khusus lainnya , Ketel Tekanan Rendah bagian bawah
- Lirangan
 - Tukang Las
 - Sottener (PK Rosella Baru)
 - Petugas Radiologi (Rumah Sakit)
 - Bagian Fermentasi,destilasi dan penyediaan bahan baku (PASA)
 - Dan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai kondisi lapangannya memerlukan

1. Karyawan Tetap yang dipekerjakan di:
 - Meja tulu sampai gilingan satu ;
 - Ketel bagian bawah (gorek abu) ;
 - Gampungan / Kapurau ;
 - Dapur berlelang ;
 - Desilasi, fermentasi dan penyediaan bahan baku di PASA.
 - Pekerjaan tersebut dikategorikan melakukan pekerjaan berat dan berbahaya sehingga disamping gaji diberikan pula premi kerja berat dan berbahaya sesuai dengan ketetapan Pimpinan Unit dengan perimbangan kondisi masing-unit yang berbeda.
2. Besarnya premi adalah 5 % dari gaji pokok.

Dengan adanya rehabilitasi dan modernisasi Pabrik Gula, maka penetapan klasifikasi pekerjaan berat dan berbahaya dimaksud dalam ayat 1 akan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 49

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

1. Setiap Karyawan Tetap didaftarkan menjadi Peserta JAMSOSTEK berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 1992 tanggal 13 Februari 1992, PP nomor 14 tahun 1993 dan Permenaker nomor PER-05/MEN/1993 tanggal 27 Februari 1993, yang meliputi :
 - a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - b) Jaminan Kematian (JK)
 - c) Jaminan Hari Tua (JHT)
2. Proses penyelesaian untuk memperoleh Jaminan dari Badan Penyelenggara JAMSOSTEK merupakan tanggung jawab Pengusaha.

Pasal 50

Bantuan Kemalians

1. Dalam hal karyawan Tetap meninggal dunia, maka kepada janda/duda atau ahli warisnya diberikan bantuan oleh Perusahaan berupa :
 - a. Bantuan bina permanakan sebesar 1 (satu) bulan gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - b. Uang duka sebesar 3 (tiga) bulan gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - c. Liang jasa yang perhitungannya sebagai berikut :
 - 1) Masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, sebesar 1 (satu) bulan gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - 2) Masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, sebesar 2 (dua) bulan gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - 3) Masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih lagi (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural) tahun, sebesar 3 (tiga) bulan gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural)
 - 4) Masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih, sebesar 4 (empat) bulan gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - d. Penghasilan pada bulan dimana karyawan meninggal dunia dibayar penuh.
2. Dalam hal karyawan meninggal dunia saat menjalankan tugas (tewas) yang diikutkan Berita Acara dari Pimpinan Unit Kerja, disamping diberikan sesuai ayat 1 butir a, b, c, d tersebut diatas, diberikan pula 3 (tiga) kali penjumlahan uang duka dan uang jasa.
3. Dalam hal bath karyawan meninggal dunia, kepada karyawan yang bersangkutan diberikan :
 - Santunan Pemakaman sebesar 1 (satu) bulan gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - Uang Duka sebesar 1 (satu) bulan gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).

BAB XI
PEMBINAAN KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN

25 tahun, maka perhitungan pembayaran uang penghargaan secara berimbang adalah sebagai berikut

- Untuk status Kampanye : $1/2 \times (16/25 \times 5 \text{ bulan gaji pokok}) = 1,6 \text{ bulan gaji pokok}$
- Untuk status Tetap : $9/25 \times 5 \text{ bulan gaji pokok} = 1,8 \text{ bulan gaji pokok}$
- Jumlah Uang Penghargaan berimbang seluruhnya = 3,4 bulan gaji pokok

Pasal 56**Santunan Hari Tua**

Karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan dan berhak atas pensiun normal atau pensiun dipercepat dan pensiun ditunda yang bukan pemberhentian karena kesalahan berat, memperoleh Santunan Hari Tua dalam bentuk **uang tunai** yang besarnya dijasarkan atas lamanya masa kerja efektif (masa kerja sebagai karyawan tetap yang tidak terputus) pada Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Karyawan Gelongan I A s/d IID :
Masa kerja sampai dengan 20 tahun sebesar $100\% \times 1$ (satu) bulan gaji pokok untuk tiap tahun masa kerja, dan masa kerja selebihnya dari 20 tahun sebesar $100\% \times 2$ (dua) bulan gaji pokok untuk tiap tahun masa kerja.
Karyawan Gelongan IIIA s/d IVD :
Masa kerja sampai dengan 20 tahun sebesar $85\% \times 2$ (dua) bulan gaji pokok untuk tiap tahun masa kerja, dan masa kerja selebihnya dari 20 tahun sebesar $85\% \times 3$ (tiga) bulan gaji pokok untuk tiap tahun masa kerja.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan dan Pelatihan Karyawan dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Pengusaha.
3. Pembayaran Santunan Hari Tua diberikan 50% pada saat dimulainya masa bebas tugas (MBT) dan 50% sisanya diberikan pada saat pensiun.
Bagi karyawan yang menempati rumah dinas, sisanya dibayar setelah meninggalkan dan menyerahkan rumah dinas.

Pasal 57**Program Pensiun**

Karyawan dikuatsertakan dalam Program Manfaat Pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbum) dan atau Lembaga lainnya.

Pendidikan dan Pelatihan**Pasal 58**

Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang tanpa adanya perbedaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh Perusahaan.

Bentuk Pendidikan dan Pelatihan**Pasal 59**

1. Pendidikan dan pelatihan karyawan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Perusahaan dan rencana pengembangan karyawan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan dan Pelatihan Karyawan dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Pengusaha.

Semua Karyawan Tetap dilarang keras melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini :

Pasal 60

Tata Tertib dan Disiplin Kerja

Dalam rangka pembinaan karyawan, perusahaan menetapkan tata tertib, disiplin kerja karyawan yang wajib dipatuhi oleh semua karyawan, meliputi :

1. Kewajiban:

Semua karyawan tetap diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- A. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib jam kerja.
- B. Memberikan contoh / tauladan yang baik di lingkungannya.
- C. Memelihara dan menciptakan suasana kerja yang baik.
- D. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- E. Melaksanakan tugas dengan jujur, tertib, efektif, efisien dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan.
- F. Melaksanakan pembinaan kepada bawahan, dan mendorong bawahan dalam melaksanakan tugas guna meningkatkan prestasi kerjanya.
- G. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- H. Memelihara Asset, barang-barang, peralatan, dokumen, data, milik Perusahaan dengan baik untuk kepentingan Perusahaan, termasuk dalam hal penggunaannya.
- I. Menyimpan rahasia Perusahaan dan atau jabatan dengan sebaik-baiknya.
- J. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakkan, persatuhan dan kesatuan karyawan.
- K. Menyerahkan kembali kepada Perusahaan semua surat dan atau barang milik Perusahaan yang dibawa, setelah tidak ada hubungan kerja aktif dengan Perusahaan.
- L. Melaporkan kepada atasasan jika ada hal-hal yang membahayakan / menganggu kelancaran atau mengikuti perusahaan terutama di bidang keamanan, keuangan dan material.
- M. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. Dalam hal laporan tidak mendapat tanggapannya atasannya, pelapor dapat melaporkan langsung kepada atasan yang lebih senior.
- N. Mengajaya keselamatan diri dan teman sekerja serta menggunakan peralatan keselamatan kerja dalam hal sifat pekerjaannya mengharuskan demikian.
- O. Melaksanakan segala ketentuan Perusahaan baik yang langsung menyengkut tugas dan kewajibannya maupun yang bertaku secara unum (SOP, tata tertib, dan disiplin kerja).
- P. Bersejahtera dipindahkannya/dimutusikan dalam satu Unit Kerja dan atau dari Unit Kerja ke Unit Kerja lainnya (antar jabatan atau antar wilayah kerja) sesuai kebutuhan Perusahaan.
- Q. Minta atau perintah kedinasan dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- R. Minta atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang menyengkut Keutamaan-Kerjaan.
- S. Menyelarasikan sikap dan perlaku sesuai dengan pedoman perlaku Perusahaan.

3. Jenis Hukuman Disiplin / Sanksi

- A. Teguran Lisan
- B. Surat Peringatan berupa :
 - 1). Surat Peringatan Pertama ;
 - 2). Surat peringatan kedua ;
 - 3). Surat Peringatan ketiga/terakhir.

Pasal 61 Hukuman Disiplin / sanksi

Pengusaha dapat menjatuhkan sanksi berupa hukuman disiplin atau pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan tetap yang telah terbukti tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat 1, atau melanggar ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 60 ayat 2 / kriteria kesalahan yang telah ditentukan.

1. Kesalahan ringan

A. Yang termasuk dalam kriteria kesalahan ringan adalah :

- Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat 1;
- Melanggar Larangan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 2, sesuai dengan tingkat / bobot kesalahannya.
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kriteria yang telah ditentukan untuk kesalahan ringan.
- Dengan sengaja atau lajai / alpa mengakibatkan dirinya tidak dapat menjalankan tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

B. Hukuman Disiplin / Sanksi yang dapat dijatuhkan : Serendah-rendahnya teguran lesan dan seinggringginya penurunan pangkat / golongan satu (1) tingkat, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Teguran Lisan

Diberikan kepada karyawan tetap yang telah terbukti tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 1 butir A sampai dengan butir F. Teguran Lisan dilakukan oleh atasan langsung atau Pengusahha (Pimpinan Unit Kerja) secara teratur yang ditandatangani oleh kedua belah pihak maksima/ 3 (tiga) kali untuk kesalahan yang sama.

b. Peringatan secara tertulis

Terdiri dari Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga, yang dalam pelaksanaannya tidak selalu diberikan secara berurutan, melainkan tergantung dari tingkat bobot pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.

1) Peringatan Pertama

Hukuman disiplin diberikan karena karyawan yang bersangkutan telah memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :

- Pernah mendapat teguran Lisan dari atasan karena pelanggaran yang sama ;
- karena bobot pelanggarannya, dapat langsung diberikan peringatan pertama dan terakhir ;

c. Penundaan kenaikan gaji pokok berkala

Hukuman disiplin diberikan karena karyawan yang bersangkutan telah memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :

- 1) Mendapat peringatan tertulis ;
2) Tidak memenuhi salah atau lebih kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 butir A sampai dengan butir S.

d. **Penurunan Pangkat / Golongan**

Diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- 1) Tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 butir A sampai dengan butir S,
- 2) Melakukan pelanggaran terhadap salah satu atau lebih ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat 2 butir A sampai ayat E
- 3) Perbuatan yang dilakukan karyawan terbukti ada unsur ketelaian / kecerobohan dan akibat perbuatannya perusahaan mengalami kehilangan , kerusakan, kerugian barang / peralatan dan atau uang, setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hukuman disiplin dijatuhan kepada karyawan sesuai dengan tingkat/bobot kesalahannya, berupa salah satu ketentuan di bawah ini :

- (a) Diturunkan pangkat / golongannya 1 (satu) tingkat, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ,
 - (b) Diturunkan pangkat / golongannya sebanyak 1 (satu) tingkat, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan mengganti barang / peralatan yang rusak / hilang / tidak dapat difungsikan kembali ;
 - (c) Diturunkan pangkat / golongannya sebanyak 1 (satu) tingkat, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan mengganti kehilangan / kerugian keuangan perusahaan .
- Rehabilitasi ke pangkat/golongannya semula sebagaimana butir (a), (b), (c) diatas dilakukan setelah karyawan yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang memenuhi kriteria penilaian.

2. Kesalahan Berat

A. Yang termasuk dalam kriteria Kesalahan Berat adalah :

- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 2 ;
- b. Tidak mentaati perintah atas penugasan yang layak untuk kepentingan Perusahaan walaupun telah diperintahkan, sehingga menimbulkan kerugian jiwa dan atau barang/ peralatan / material / keuangan perusahaan.
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.

B. Sanksi kesalahan berat adalah:

- a. Penurunan pangkat / golongan sampai 2 (dua) tingkat
 - 1) Perbuatan yang dilakukan terbukti ada unsur kecerobohan / sengaja dan kerjasama dengan karyawan lain di perusahaan, serta akibat perbuatannya dapat mengancam keselamatan jiwa karyawan lain, mencemarkan nama baik perusahaan, dan atau perusahaan mengalami kehilangan , kerusakan, kerugian barang / peralatan , dan atau uang setinggi-tingginya Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).

Sanksi dijatuhan kepada karyawan sesuai dengan tingkat/bobot kesalahannya, berupa salah satu ketentuan di bawah ini :

- (a) Diturunkan pangkat / golongannya 2 (dua) tingkat, dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun ;
- (b) Diturunkan pangkat / golongannya sebanyak 2 (dua) tingkat, dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan mengganti barang / peralatan perusahaan yang rusak / hilang / tidak dapat difungsikan kembali ;
- (c) Diturunkan pangkat / golongannya sebanyak 2 (dua) tingkat, dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan mengganti kehilangan / kerugian keuangan perusahaan.

Rehabilitasi ke pangkat/golongannya semula sebagaimana butir (a), (b), (c) diatas dilakukan setelah karyawan yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang memenuhi kriteria penilaian secara bertahap.

Untuk kepentingan proses pemeriksaan intern perusahaan dan atau karena adanya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, maka sebelum hukuman disiplin dijatuhan, kepada karyawan yang bersangkutan dapat dibebas tugasakan untuk sementara waktu (paling lama 6 bulan) dari tugas pekerjaannya.

- 2) Perbuatan yang dilakukan terbukti ada unsur kecerobohan / kesengajaan dan kerjasama dengan karyawan lain di perusahaan dan atau pihak lain diluar perusahaan, serta akibat perbuatannya dapat mengancam keselamatan jiwa karyawan lain mencemarkan nama baik perusahaan, dan perusahaan mengalami kehilangan , kerugian barang / peralatan dan atau uang di atas Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).
- Sanksi dijatuhan kepada karyawan sesuai dengan tingkat/ bobot kesalahannya, berupa salah satu ketentuan di bawah ini :

- (a) Diturunkan pangkat / golongannya 3 (tiga) tingkat, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun ;
- (b) Diturunkan pangkat / golongannya sebanyak 3 (tiga) tingkat, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan mengganti barang / peralatan perusahaan yang rusak/ hilang/ tidak dapat difungsikan kembali ;
- (c) Diturunkan pangkat / golongannya sebanyak 3 (tiga) tingkat, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan mengganti kehilangan / kerugian keuangan perusahaan.

Rehabilitasi ke pangkat / golongannya semula sebagaimana butir (a), (b), (c) diatas dilakukan setelah karyawan yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang memenuhi kriteria penilaian secara bertahap.

Untuk kepentingan proses pemeriksaan intern perusahaan dan atau karena adanya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, maka sebelum hukuman disiplin dijatuhan, kepada karyawan yang bersangkutan dapat dibebas tugasakan untuk sementara waktu (paling lama 6 bulan) dari tugas pekerjaannya.

Dibebankan kepada karyawan yang telah terbukti melakukan kesalahan ringan atau berat baik karyawan yang bersangkutan aktif maupun telah dilakukan pemutusan hubungan kerja, yang mengakibatkan kerusakan barang atau peralatan perusahaan / hilang / tidak dapat difungsikan kembali, atau menimbulkan kerugian keuangan perusahaan :

- 1) Hukuman disiplin yang diajukan dapat berupa :
 - 1) Penggantian kerugian ;
 - 2) Penggantian kerugian saja.

b. Pemutusan Hubungan Kerja
1) Intern Perusahaan

- (a) Perbuatan yang dilakukan terbukti ada unsur kesengajaan dan bekerjasama dengan karyawan lain di perusahaan dan atau pihak lain diluar perusahaan, serta akibat perbuatannya dapat menimbulkan korban jiwa karyawan lain, mencemarkan nama baik perusahaan, dan perusahaan mengalami kehilangan, kerusakan, kerugian barang / peralatan dan atau uang di atas Rp 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).
- (b) Melakukan satu atau lebih pelanggaran pasal 60 ayat 2 dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
- (c) Mendapat peringatan ketiga atau terakhir yang jangka waktunya belum berakhiri, namun karyawan yang bersangkutan melakukan kesalahan berat.
- (d) Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah / mangkir, dalam kurun waktu paling sedikit 5 (lima) hari kerja berturut-turut, dan telah 2 (dua) kali dipanggil tertulis oleh Pengusaha, namun karyawan tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang sah atau tidak bersedia untuk hadir bekerja.

- 2) Ekstern Perusahaan :
 - a) Diketahui oleh pihak yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
 - b) Berikaitan dengan penahanan oleh pihak yang berwenang di atas, atas pertimbangan tertentu Pengusaha dapat melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003.
 - c) Karena putusan Pengadilan 5 (lima) tahun penjara atau lebih yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d) Jika putusan Pengadilan yang kurang dari 5 (lima) tahun penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang disebabkan faktor lain diluar ketentuan pasal 60 ayat 2 , karyawan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dipekerjakan kembali, setelah diadakan pengkajian oleh Tim yang dibentuk oleh pengusaha.
 - e) Untuk kepentingan proses pemeriksaan intern perusahaan dan atau karena adanya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, maka sebelum hukuman disiplin diajukan, kepada karyawan yang bersangkutan dapat diberbas tugaskan untuk sementara waktu (paling lama 6 bulan) dari tugas pekerjaannya.
 - f) Jika putusan Pengadilan yang kurang dari 5 (lima) tahun penjara, karyawan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memilih :
 - (a) mengundurkan diri (dengan hak-hak sesuai Pasal 63 ayat 2 A.4 Perjanjian Kerja bersama) atau
 - (b) diperlakukan sebagai karyawan sebagaimana diluar tanggungan perusahaan tanpa mendapat penghasilan apapun dari perusahaan.

3. Ganti Rugi untuk pelanggaran ringan atau berat!

Pasal 62**Tata Cara Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Karyawan**

1. Setiap keluhan dan pengaduan seorang Karyawan perlama-tama dibicarakan dan diselesaikan dengan atasannya.
2. Atasan wajib mengupayakan jalur keluhan dimaksud dengan sebaik-baiknya melalui cara musyawarah untuk mencapai mutuakat.
3. Jika cara penyelesaian tersebut pada ayat (2) di atas telah ditempuh tanpa memberikan hasil yang memuaskan kedua belah pihak, maka persoallannya **diselesaikan dalam forum Lembaga Kerjasama Bipartit dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.**
4. Jika cara penyelesaian tersebut pada ayat (3) di atas telah ditempuh tanpa memberikan hasil yang memuaskan kedua belah pihak, maka persoallannya **diselesaikan dalam Lembaga Kerjasama Tripartit dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.**
5. Aksi Industrial dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

a. Pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

A. Pemberhentian dengan hormat :

1. Pemutusan Hubungan Kerja terdiri dari :
 - A. Pemberhentian dengan hormat :
 - a. Pemberhentian atas permintaan sendiri
 - b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun
 - c. Pemberhentian karena adanya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan efisiensi perusahaan.
 - d. Pemberhentian karena meninggal dunia.
 - e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani.
 - B. Pemberhentian karena kesalahan berat.
2. Pemberhentian sebagai karyawan berarti putusnya hubungan kerja antara pengusaha dengan karyawan, dan berakibat hilangnya status sebagai karyawan dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Pemberhentian dengan hormat :

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan hormat dengan ketentuan :
 - 1) Pemberhentian berhenti dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun jika ada kepentingan Perusahaan yang mendesak.
 - 2) Permintaan berhenti dapat ditolak jika yang bersangkutan masih terikat bekerja pada Perusahaan berdasarkan suatu perjanjian kerja.
 - 3) Pengajuan permohonan berhenti secara tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya dan Pengusaha memberikan jawaban paling lambat 15 hari setelah permohonan diterima oleh Pengusaha.
 - 4) **Hak-hak yang diperoleh :**
 - (1) Santunan Hari Tua dan Manfaat Pensiun, bagi karyawan yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun.
 - (2) **Jaminan Hari Tua.** Biaya pengosongan rumah dinas, bagi yang menempati rumah dinas.
- b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, dengan ketentuan :
 - 1) Sebelum batas usia pensiun, kepada karyawan diberikan masa bebas tugas selama 6 (enam) bulan :
 - 2) **Hak-hak yang diperoleh :**
 - (1) **Santunan Hari Tua.**
 - (2) **Manfaat Pensiun dari Dapenbum**
 - (3) **Jaminan Hari Tua dari Jamsostek**

Pasal 63**Jenis Pemberhentian**

(4) Biaya pengosongan rumah dinas sebesar 3 (tiga) kali (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural) terakhir, bagi yang menempati rumah dinas.

(3) Jaminan Hari Tua dari Jamsostek
(4) Biaya Pengosongan rumah dinas sebesar 3 (tiga) kali (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural) terakhir, bagi yang menempati rumah dinas.

c. Pemberhentian karena adanya penggabungan, peleburan, pengambilahan, pembubaran dan efisiensi perusahaan.

Hak-hak yang diperoleh :

- (1) Uang Pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003.
- (2) Uang Penghargaan Masa Kerja, mengacu pada Pasal 156 ayat 2 (dua) dan 164 Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003.
- (3) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja apabila masa kerjanya memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja, sesuai Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003.
- (4) Manfaat pensiun, sesuai Peraturan Dapen bun yang berlaku.
- (5) Santunan Hari Tua.
- (6) Jaminan Hari Tua dari Jamsostek
- (7) Biaya pengosongan rumah dinas sebesar 3 (tiga) kali (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural) terakhir, bagi yang menempati rumah dinas.

d. Pemberhentian karena meninggal dunia :

- 1) Karyawan yang meninggal dunia dianggap diberhentikan dengan hormat, terhitung sejak akhir bulan meninggalnya.
- 2) Hak-hak yang diperoleh, adalah :
 - (1) Sumbangan Masa Peralihan.
 - (2) Manfaat Pensiun dari Dapen bun
 - (3) Santunan Hari Tua.
 - (4) Jaminan Hari Tua dari Jamsostek
 - (5) Biaya pengosongan rumah dinas sebesar 3 (tiga) kali (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural) terakhir, bagi yang menempati rumah dinas.

e. Pemberhentian tidak cakap jasmani atau rohani.

Dilaksanakan berdasar surat keterangan pengujji kesehatan yang khusus dibentuk oleh Pengusaha yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan :

- 1) Tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun yang ada pada Perusahaan karena kesehatannya, atau
- 2) Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya atau lingkungan kerjanya.
- 3) Hak-hak yang diperoleh :
 - (1) Manfaat pensiun dari Dapen bun
 - (2) Santunan Hari Tua

B. Pemberhentian karena kesalahan berat

a. Karyawan diberhentikan karena kesalahan berat, apabila :

- 1) Di pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan.
- 2) Melakukan perbuatan/pelanggaran berat terhadap larangan-larangan yang ditetapkan Pengusaha.

Passal 64

Ketentuan Pensiun

1. Batas usia pensiun Karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan Dana Pensiun Perkebunan yang berlaku.
2. Karyawan berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Tewas atau Manfaat Pensiun ditunda, yang dihitung berdasarkan peraturan Dana Pensiun Perkebunan.

Passal 65

Masa Bebas Tugas

1. Masa Bebas Tugas diberikan selama 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun.
2. Sebelum menjalani masa bebas tugas, karyawan berhak melaksanakan cuti tahunan atau cuti panjang yang belum sempat dijalaniya.
3. Penghasilan karyawan pada masa bebas tugas adalah sama seperti karyawan aktif, kecuali tunjangan dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
4. Masa bebas tugas tetap dihitung sebagai masa kerja aktif untuk memperoleh :
 - a. Penghargaan masa kerja
 - b. Santunan Hari Tua
 - c. Hak Pensiun
 - d. Kenaikan Gaji Pokok Berkala.

Pasal 66

Pesangon dan Santunan
Bagi Karyawan Tetap Yang Tidak Berhak Pensiun

1. Karyawan tetap yang diberhentikan dengan hormat dan belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Manfaat Pensiun Ditunda (masa kerja kurang dari 3 tahun) kepadanya diberikan uang pesangon sesuai dengan jumlah masa kerja efektif di Perusahaan sekurang-kurangnya :
 - a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun sebesar 2 (dua) kali gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - c. Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun sebesar 3 (tiga) kali gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
2. Karyawan Tetap yang diberhentikan dengan hormat atas kepentingan Perusahaan dan berhak untuk memperoleh Manfaat Pensiun Ditunda, kepadaanya diberikan santunan yang besarnya ditasarkan atas lamanya Masa Tunggu untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun Ditunda sampai terpenuhinya batas pensiun dipercepat, yaitu :
 - a. Masa tunggu kurang dari 1 (satu) tahun sebesar 3 (tiga) kali gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - b. Masa tunggu lebih dari 5 (lima) tahun akan tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebesar 6 (enam) kali gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - c. Masa Tunggu 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebesar 10 kali gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).

Pasal 68

Masa berlaku dan Perpanjangan PKB

- Digital Repository Universitas Jember
1. PKB ini mulai berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.
 2. Setelah jangka waktu di atas berakhir, maka PKB ini tetap diberlakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali jika salah satu pihak memberitahu secara tertulis keinginannya untuk membuka perundingan baru tentang PKB ini. Pemberitahuan itu harus diajukan kepada pihak lainnya pada sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya PKB atau 50 (lima puluh) hari sebelum berakhirnya masa perpanjangan tersebut.

3.

- Selama belum tercapainya PKB yang baru setelah berakhirnya masa berlaku PKB ini, maka ketentuan-ketentuan dalam PKB ini tetap berlaku sampai tercapainya yang baru.
- a. Masa tunggu kurang dari 1 (satu) tahun sebesar 3 (tiga) kali gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - b. Masa tunggu lebih dari 5 (lima) tahun akan tetapi kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebesar 6 (enam) kali gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).
 - c. Masa Tunggu 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebesar 10 kali gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus/Struktural).

Pasal 67

Sumbangan Masa Peralihan

1. Karyawan tetap yang meninggal dunia/tewas dalam masa akut kepada batunya diberikan uang sumbangan masa peralihan selama 6 (enam) bulan yang besarnya sepadan pemerintaan Karyawan yang bersangkutan dalam masa bebas tugas.
2. Karyawan tetap yang meninggal dunia/tewas dalam Masa Bebas Tugas ketidakhadiran diberikan uang sumbangan masa peralihan sebesar penerimaan Masa Bebas Tugas (MBT) yang ditayarkan sejak bulan berikutnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia sampai dengan berakhirnya masa bebas tugas yang seharusnya akan ejekannya.

Pasal 69
Tambahan PKB

1. Perjanjian Kerja Bersama ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan menjadi tindugung jawab kedua pihak.
2. Berdasarkan alasan biasa atau dalam keadaan luar biasa yang disepakati bersama, PKB ini bisa dipercepat masa berlakunya dan disusun PKB yang baru.
3. Ketentuan tentang pengangkatan berlaku satuan-satuan.
4. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam PKB ini, apabila diperlukan penyempurnaan dapat ditetapkan dalam persetujuan bersama oleh kedua Pihak.
5. Perseputuan bersama sebagaimana tersebut pada pasal 69 ayat 1, di atas, dilakukan melalui pertundungan / musyawarah dan hasilnya menjadi Tambahan dari PKB ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan PKB ini.
6. Jika Pasal Pengelolaan persyaratan kerja yang tercantum dalam PKB ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal tersebut batal demi hukum.
7. Keputusan yang akan ditetapkan oleh Direksi yang tercantum pada Pasal-pasal Sebelumnya dan terkait dengan PKB ini, sesuai dengan sifatnya diatur sebagai berikut:
 - a. Dikonsultasikan dengan Serikat Pekerja
 - b. Diinformasikan kepada Serikat Pekerja
 - c. Kewenangan penuh Direksi
8. Apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian mengikat perjanjian yang telah disepakati atau disepakati, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan jalur musyawarah untuk muafakat, apabila cara musyawarah tidak mencapai mutuakal maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 70
Tempat dan Tanggal Penandatanganan PKB

PKB ini disepakati dan ditanda-tangani di Surabaya pada tanggal : April 2006

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSENDO) SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN XI



1. BAMBANG M. DARODJAD
2. Ir. BETA RODSYANTO P
3. SUNARTO
4. DR. UTOMO RIADI
5. TITIS ADI WISANGGENI, SE

Menyaksikan:
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROPINSI JAWA TIMUR**

SUDJONO
Dibantu Utama Madya
NIP. 510066578

**JENJANG GOLONGAN KARYAWAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)**

No.	GOLONGAN	BERKALA
1	I A	0 - 15
2	I B	0 - 9
3	I C	0 - 7
4	I D	0 - 7
5	II A	0 - 7
6	II B	0 - 6
7	II C	0 - 6
8	II D	0 - 14
9	III A	0 - 11
10	III B	0 - 10
11	III C	0 - 7
12	III D	0 - 11
13	IV A	0 - 10
14	IV B	0 - 6
15	IV C	0 - 9
16	IV D	0 - 4

Lampiran II : dimaksud pada pasal 30 ayat (1) PKB 2006-2007

**GAJI KARYAWAN TETAP DAN MUSIMAN GILING (ex KAMPANYE)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)**
PER : JANUARI 2006

KG	GOLONGAN															
	I A	I B	I C	I D	II A	II B	II C	II D	III A	III B	III C	III D	IV A	IV B	IV C	IV D
0	52129	548265	532443	627592	687096	739634	818160	882331	1438155	1616846	1996137	2133723	2824715	2986497	3381113	3761601
1	522811	552895	537467	633288	686527	747412	827898	896366	1454000	1635421	1946777	2155426	2649483	2983238	3412073	3797624
2	524342	557104	602489	636983	689957	755189	837635	910381	1471178	1653988	1957416	2179121	2674260	2989159	3430301	3800846
3	525872	561514	607510	644679	706388	762988	847373	924405	1487689	1672571	1988055	2201833	2690017	3015980	3473900	3832619
4	527404	565924	612532	660375	712819	770746	857111	928431	1504200	1691146	2008694	2224536	2723761	3042821	3504863	3892691
5	528935	570332	617554	666070	719249	778523	866849	932465	1520711	1709722	2023334	2247229	2748551	3091652	3535937	
6	530465	574742	622576	661766	725679	786302	875583	966481	1537223	1726295	2048972	2308941	2773318	3086493	3566857	3597825
7	531987	579152	627598	667462	732110				980505	1553734	1746872	2070611	2232614	2739085		
8	533528	583582							994530	1570245	1765447		2315348	2822862		3688784
9	535000	587572							1008554	1585756	1784023		2308051	2847619		3688742
10	536591								1022579	1603268	1802598		2300754	2872385		
11	538121								1036604	1619779			2383457			
12	539662								1046654							
13	541184								1078679							
14	542715															
15	544296															

mpiran III : dimaksud pada pasal 31 ayat (1,2) PKB 2006-2007

**TUNJANGAN KHUSUS/STRUKTURAL KARYAWAN TETAP DAN MUSIMAN GILING (ex KAMPANYE)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)**
PER : JANUARI 2006

KG	GOLONGAN																
	I A	I B	I C	I D	II A	II B	II C	II D	III A	III B	III C	III D	IV A	IV B	IV C	IV D	
0	173.760	182.761	197.481	209.197	229.032	246.545	272.720	294.110	479.385	538.948	642.045	711.241	874.905	978.439	1.127.038	1.254.857	
1	174.270	184.231	199.156	211.096	231.175	249.137	275.966	298.785	484.889	545.140	648.925	718.806	883.161	967.443	1.137.357	1.265.874	
2	174.780	185.701	200.829	212.994	233.319	251.730	279.212	303.460	490.392	551.332	655.805	726.376	891.417	996.386	1.147.677	1.276.882	
3	175.291	187.171	202.503	214.893	235.463	254.323	282.458	308.135	495.896	557.524	662.685	733.944	899.572	1.005.330	1.157.997	1.287.889	
4	175.801	188.641	204.177	216.791	237.606	256.915	285.704	312.810	501.400	563.715	669.565	741.512	907.928	1.014.273	1.168.316	1.288.897	
5	176.312	190.111	205.851	218.690	239.749	259.508	288.950	317.485	506.904	569.907	676.444	749.079	916.184	1.023.217	1.178.236		
6	176.822	191.581	207.525	220.588	241.893	262.101	291.861	322.160	512.407	576.099	683.324	756.647	924.439	1.032.161	1.188.955		
7	177.332	193.050	208.199	222.487	244.037				326.835	517.911	582.291	690.204	764.215	932.695		1.198.275	
8	177.842	194.520							331.510	523.415	588.482		771.783	940.560		1.200.595	
9	178.353	195.990							336.185	528.919	594.674		779.350	949.206		1.219.914	
0	178.863								340.860	534.422	600.866		786.918	957.462			
1	179.374								345.535	539.926			794.485				
2	179.884								350.209								
3	180.395								354.885								
4	180.905								359.559								
5	181.415																

Janjian Kerja Bersama Periode 2006-2007

**GAJI KARYAWAN TETAP DAN MUSIMAN GILING (ex KAMPANYE)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)**
PER : JANUARI 2006

KG	RUANG GOLONGAN											
	I A			I B			I C			I D		
Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	
0	521.279	173.760	686.039	548.285	182.761	731.046	592.443	197.481	789.924	627.592	209.197	836.789
1	522.811	174.270	697.081	552.896	184.231	736.926	597.467	199.156	796.622	633.288	211.096	844.384
2	524.342	174.780	699.122	557.104	185.701	742.805	602.489	200.829	803.318	638.983	212.994	851.977
3	525.872	175.291	701.163	561.514	187.171	748.685	607.510	202.503	810.013	644.679	214.893	859.572
4	527.404	175.801	703.205	565.924	188.641	754.565	612.532	204.177	816.709	650.375	216.791	867.166
5	528.935	176.312	705.247	570.332	190.111	760.443	617.554	205.851	823.406	656.070	218.690	874.760
6	530.466	176.822	707.288	574.742	191.581	766.323	622.576	207.525	830.101	661.766	220.588	882.354
7	531.997	177.332	709.329	579.152	193.050	772.202	627.598	209.199	836.797	667.462	222.487	889.949
8	533.528	177.842	711.370	583.562	194.520	778.082						
9	535.060	178.353	713.413	587.972	195.990	783.962						
10	536.591	178.863	715.454									
11	538.121	179.374	717.495									
12	539.652	179.884	719.536									
13	541.184	180.395	721.579									
14	542.715	180.905	723.620									
15	544.246	181.415	725.661									

Janjian Kerja Bersama Periode 2006-2007

GAJI KARYAWAN TETAP DAN MUSIMAN GILING (ex KAMPANYE)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)
PER : JANUARI 2006

KG	RUANG GOLONGAN											
	II A			II B			II C			II D		
Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	
0	687.096	229.032	916.128	739.634	246.545	986.179	818.160	272.720	1.090.880	882.331	294.110	1.176.441
1	693.527	231.175	924.702	747.412	249.137	996.549	827.898	275.966	1.103.864	896.356	298.785	1.195.141
2	699.957	233.319	933.276	755.189	251.730	1.006.919	837.635	279.212	1.116.847	910.381	303.460	1.213.841
3	706.388	235.463	941.851	762.968	254.323	1.017.291	847.373	282.458	1.129.831	924.405	308.135	1.232.540
4	712.819	237.606	950.425	770.746	256.915	1.027.661	857.111	285.704	1.142.815	938.431	312.810	1.251.241
5	719.249	239.749	958.998	778.523	259.508	1.038.031	866.849	288.950	1.155.799	952.455	317.485	1.259.940
6	725.679	241.893	967.572	786.302	262.101	1.048.403	875.583	291.861	1.167.444	966.481	322.160	1.288.641
7	732.110	244.037	976.147							980.505	326.835	1.307.340
8										994.530	331.510	1.326.040
9										1.008.554	336.185	1.344.739
10										1.022.579	340.860	1.363.429
11										1.036.604	345.535	1.382.139
12										1.050.629	350.209	1.400.838
13										1.064.654	354.885	1.419.539
14										1.078.679	359.559	1.438.238
15												

janjian Kerja Bersama Periode 2006-2007

GAJI KARYAWAN TETAP DAN MUSIMAN GILING (ex KAMPANYE)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)
PER : JANUARI 2006

G	RUANG GOLONGAN											
	III A			III B			III C			III D		
Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	
1.438.155	479.385	1.917.540	1.616.846	538.948	2.155.794	1.926.137	642.045	2.568.182	2.133.723	711.241	284.964	
1.454.666	484.889	1.909.555	1.635.421	545.140	2.180.561	1.946.777	648.925	2.586.702	2.156.426	718.808	287.234	
1.471.178	490.392	1.961.570	1.663.906	551.332	2.205.328	1.967.416	665.805	2.623.221	2.179.129	726.376	290.505	
1.487.689	495.896	1.983.585	1.672.571	557.524	2.230.095	1.988.055	662.665	2.650.740	2.201.833	733.944	298.777	
1.504.200	501.400	2.005.600	1.691.146	563.715	2.254.861	2.008.694	669.565	2.678.259	2.224.535	741.512	298.047	
1.520.711	506.904	2.027.615	1.709.722	569.907	2.279.629	2.029.334	676.444	2.705.778	2.247.239	749.079	299.318	
1.537.223	512.407	2.049.630	1.728.296	576.099	2.304.395	2.049.972	683.324	2.733.296	2.269.941	756.647	3.026.588	
1.553.734	517.911	2.071.645	1.746.872	582.291	2.329.163	2.070.611	690.204	2.760.815	2.292.644	764.215	3.056.859	
1.570.245	523.415	2.093.660	1.765.447	588.482	2.353.929				2.315.348	771.783	3.087.131	
1.586.756	528.919	2.115.675	1.784.023	594.674	2.378.697				2.338.051	779.350	3.117.401	
1.603.268	534.422	2.137.690	1.802.598	600.866	2.403.464				2.360.754	786.918	3.147.672	
1.619.779	539.926	2.159.705							2.383.457	794.485	3.177.942	

janjian Kerja Bersama Periode 2006-2007

**GAJI KARYAWAN TETAP DAN MUSIMAN GILING (ex KAMPANYE)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)**
PER : JANUARI 2006

MKG	RUANG GOLONGAN											
	IV A			IV B			IV C			IV D		
	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI	Gaji Pokok	T.Khusus	GAJI
0	2624.715	874.905	3499.620	2935.497	978.499	3913.996	3381.113	1.127.038	4.508.151	3.764.601	1.254.867	5.019.468
1	2649.483	883.161	3532.644	2962.328	987.443	3949.771	3412.073	1.137.357	4.549.430	3.797.624	1.265.874	5.063.498
2	2674.250	891.417	3565.667	2989.159	996.386	3985.545	3443.031	1.147.677	4.590.708	3.830.646	1.276.882	5.107.528
3	2699.017	899.672	3598.689	3015.980	1.005.330	4.021.320	3473.990	1.157.997	4.631.987	3.863.669	1.287.889	5.151.558
4	2723.784	907.928	3631.712	3042.821	1.014.273	4.057.094	3.504.560	1.168.316	4.673.266	3.896.691	1.296.897	5.195.588
5	2748.551	916.184	3664.735	3069.652	1.023.217	4.092.869	3.535.307	1.178.636	4.714.543			
6	2773.318	924.439	3697.757	3096.483	1.032.161	4.128.844	3.566.867	1.188.955	4.755.822			
7	2798.085	932.695	3730.780				3.597.825	1.199.275	4.797.100			
8	2822.852	940.950	3763.802				3.628.784	1.209.595	4.838.379			
9	2847.619	949.206	3796.825				3.659.742	1.219.914	4.879.666			
10	2872.386	957.462	3829.848									
11												
12												
13												
14												
15												

Perjanjian Kerja Bersama Periode 2006-2007

lampiran IV : dimaksud pada pasal 33 ayat (1) PKB 2006-2007

**TABEL TUNJANGAN SOSIAL TERDIRI DARI : SEWA RUMAH, LISTRIK, AIR & BAHAN BAKAR
GAJI KARYAWAN TETAP DAN MUSIMAN GILING (ex KAMPANYE) - PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)**
PER : 01 JANUARI 2006

MKG	TUNJANGAN SOSIAL																	
	GOL. I A				GOL. I B				GOL. I C				GOL. I D					
	S.Rmh	Listrik	Air	B.Bakar	S.Rmh	Listrik	Air	B.Bakar	S.Rmh	Listrik	Air	B.Bakar	S.Rmh	Listrik	Air	B.Bakar	S.Rmh	Listrik
0	52%	21%	5,5%	21,5%	100%													
1	57.167	23.034	6.048	23.616	52.758	10.995	80.140	24.291	6.961	24.571	55.523	11.567	64.003	26.247	6.874	26.894	58.910	27.804
2	57.354	23.102	6.066	23.716	52.944	10.998	80.203	24.486	6.971	25.071	55.973	11.603	65.544	26.470	6.932	27.102	60.504	28.357
3	57.542	23.200	6.084	23.784	53.006	10.960	81.116	24.681	6.984	25.271	56.416	11.733	66.235	26.632	6.990	27.330	61.012	28.707
4	57.730	23.298	6.101	23.956	53.234	10.994	81.600	24.877	6.995	25.470	56.852	11.842	66.740	26.915	7.049	27.977	61.521	29.157
5	57.918	23.396	6.119	23.994	53.408	11.225	82.084	25.072	7.006	25.671	57.308	11.935	67.198	27.137	7.107	27.785	62.029	29.227
6	58.106	23.493	6.137	23.999	53.503	11.558	82.567	25.267	7.017	25.879	57.756	12.023	67.748	27.298	7.195	28.057	62.537	29.502
7	58.194	23.591	6.155	24.063	53.719	11.913	83.002	25.463	6.668	25.371	58.212	12.124	68.299	27.522	7.223	28.341	63.046	29.781
8	58.382	23.688	6.172	24.103	53.874	12.226	83.558	25.658	6.720	25.721	58.649	12.184	68.810	27.805	7.282	28.468	63.555	29.945
9	58.570	23.785	6.190	24.201	54.028	12.520	84.019	25.852	6.771	26.471	59.096	12.314						
10	58.658	23.700	6.208	24.271	54.184	12.992	84.503	26.049	6.822	26.671	59.542	12.495						
11	58.746	23.773	6.225	24.340	54.339	13.225												
12	58.834	23.846	6.247	24.410	54.494	13.528												
13	58.922	23.908	6.261	24.480	54.649	13.861												
14	59.010	23.976	6.279	24.549	54.804	14.174												
15	59.098	24.044	6.297	24.618	54.959	14.487												
16	59.176	24.112	6.315	24.687	55.114	14.600												

MKG	TUNJANGAN SOSIAL																	
	GOL. II A				GOL. II B				GOL. II C				GOL. II D					
	S.Rmh	Listrik	Air	B.Bakar	S.Rmh	Listrik	Air	B.Bakar	S.Rmh	Listrik	Air	B.Bakar	S.Rmh	Listrik	Air	B.Bakar	S.Rmh	Listrik
0	75.377	30.440	7.972	31.168	60.582	14.067	81.141	32.768	8.582	33.500	74.900	15.641	82.76	36.247	9.493	37.112	82.862	17.703
1	76.063	30.725	8.047	31.469	70.231	14.634	81.994	33.113	8.672	33.903	75.688	15.768	90.824	36.649	9.606	37.553	83.538	17.482
2	76.750	31.010	8.121	31.751	70.802	14.750	82.847	33.457	8.762	34.256	76.475	15.822	91.882	37.110	9.719	37.995	84.824	18.716
3	77.438	31.298	8.196	32.042	71.533	14.827	83.701	33.802	8.853	34.609	77.203	16.084	92.920	37.541	9.832	38.438	85.811	19.054
4	78.126	31.586	8.271	32.334	72.185	15.038	84.594	34.146	8.943	34.961	78.000	16.284	94.029	37.973	9.945	38.876	86.888	19.391
5	78.814	31.863	8.345	32.636	72.808	15.174	85.407	34.491	9.033	35.314	78.838	16.425	95.037	38.404	10.058	39.321	87.703	19.731
6	79.492	32.150	8.420	32.917	73.487	15.297	86.200	34.826	9.123	35.667	79.600	16.586	96.059	38.791	10.158	39.717	88.607	20.070
7	80.176	32.436	8.494	33.209	74.138	15.463												
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

Perjanjian Kerja Bersama Periode 2006-2007

TABEL TUNJANGAN SOSIAL TERDIRI DARI : SEWA RUMAH, LISTRIK, AIR & BAHAN BAKAR
GAJI KARYAWAN TETAP DAN MUSIMAN GILING (ex KAMPANYE) - PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)
PER : 01 JANUARI 2006

Anggaran Kerja Bersama Periode 2006-2007

LAMPIRAN V : YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (3) PKB 2006-2007

**PERJANJIAN KERJA BERSAMA TAHUN 2006-2007
KARYAWAN MUSIMAN GILING (EX. KAMPAÑE)**

Hubungan dan Syarat-Syarat Kerja Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye Pabrik Gula)

Karyaw
Pasa

1. Pengertian dan Hubungan Kerja

- a. Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) adalah Karyawan yang diperlakukan Dalam Musim Giling Pabrik Gula yang tugasnya berkaitan dengan kepentingan Giling Pabrik Gula, yang pekerjaannya dimulai dari tebu pertama diterima dan empasemen sampai dengan tebu terakhir digiling termasuk penyelesaian, yang gajinya dibayar secara bulanan.

b. Selama Perusahaan membutuhkan untuk pekerjaan giling diprioritaskan untuk mempekerjakan Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang sudah bekerja pada musim giling sebelumnya

c. Jumlah Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) pada dasarnya ditetapkan oleh Pimpinan Pabrik Gula menurut kebutuhan yang lajak.

d. Hubungan Kerja dan Syarat-syarat Kerja diatur sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No KEP-100/MEN/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 dan Fatwa Dijen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Depnakertrans RI No. B.136/MEN/PHI JSK/2-IV/2006 tanggal 7 April 2006.

Penerimaan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Dosen Tetap

- Selambat-selambatnya 1 (satu) bulan sebelum giling, Pabrik Gula memanggil Karyawan Musliman Giling (Ex Kampanye) melalui pengumuman dan suraua panggilan perorangan.
 - Karyawan Musliman Giling (Ex Kampanye) yang dipanggil harus mengikuti pemeriksaan kesehatan oleh dokter Perusahaan dengan membawa Suraua Panggilan dan identitas diri.
 - Bagi yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh dokter Perusahaan dapat dilaksanakan Surat Perjanjian Kerja secara perorangan yang disiapkan oleh Perusahaan, dengan memberikan tindasan kepada Departemen Tenaga kerja.
 - Apabila masih diperlukan tambahan karyawan Musliman Giling (Ex Kampanye), maka diberikan kesempatan kepada karyawan PKWT untuk mengikuti seleksi menjadi karyawan Musliman Giling (Ex Kampanye).
 - Sebelum melaksanakan pekerjaan musim giling, Perusahaan memberikan penjelasan mengenai Hak Kewajiban, Larangan atau Sanksi serta tugas yang

2. Bagi karyawan yang melaksanakan jam kerja secara shift maka perhitungan jam kerja dihitung sama untuk setiap shift (shift pagi, siang dan malam) sebanyak 7 jam kerja sehari dan 40 jam seminggu berdasarkan Undang-Undang RI No.13 tahun 2003.

b. Pengangkatan untuk menjadi Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye), diatur dengan ketentuan Perusahaan.

- Pengakiran hutangganan kerja Hubungan kerja karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) dengan Perusahaan berakhir sesuai dengan masa berakhirnya kontrak penjanjian kerja/ setiap akhir giling dengan diberikan Surat Keterangan Kerja serta pesangon giling.
- Memberikan kesempatan kepada karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) dipekerjaikan diluar masa giling sesuai kebutuhan perusahaan.

Pasal 2

Penggolongan dan Penggajian

- Penggolongan dan Penggajian Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) berpedoman pada sistem penggolongan dan penggajian Karyawan Tetap.
- Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang dinilai berprestasi berdasarkan penilaian pada akhir giling, diberi penghargaan kenaikan golongan sesuai kebutuhan perusahaan.
- Kenalkan gaji pokok berkala diatur sebagai berikut:
 - Masa giling kurang dari 5 (lima) bulan, setiap 3 (tiga) tahun.
 - Masa giling lebih dari 5 (lima) bulan, setiap 2 (dua) tahun.
- Bagi Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) pembayaran gajinya dilaksanakan secara bulanan (setiap bulan sekali). Untuk setiap hari tidak masuk kerja tanpa alasan sah (maungkir), tidak mendapat gaji untuk hari tersebut.
- Perhitungan pembayaran gaji efektif hari kerjanya (tidak dibulatkan) baik awal maupun akhir giling.
- Pajak penghasilan menjadi tanggungan Pengusaha.

Pasal 3 Uang Lembur

- Bagi karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang bekerja melebihi jam kerja normal yang ditetapkan, mendapat uang lembur. Perhitungan uang lembur sejam berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : KEP-102/MEN/V/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang dasar perhitungan upah lembur.

Pasal 4 Premi Kerja Berat / Berbahaya

- Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang dipekerjaikan pada tempat yang berat / berbahaya di :
 - Meja tebu sampai gilingan satu,
 - Ketel bagian bawah (gorek abu),
 - Gampingan / Kapuran,
 - Dapur beierang.
 Pekerjaan tersebut dikategorikan melakukan pekerjaan berat dan berbahaya sehingga disamping gaji **diberikan pula premi kerja berat dan berbahaya sesuai dengan ketetapan Pimpinan Unit dengan pertimbangan kondisi masing-masing unit yang berbeda.**
- Besarnya premi adalah 5 % (*lima persen*) dari gaji pokok.
- Dengan adanya rehabilitasi dan modernisasi Pabrik Gula, maka penetapan klasifikasi pekerjaan berat dan berbahaya dimaksud dalam ayat 1 akan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 5

Pakaian Dinas

- Setiap masa giling, perusahaan memberikan pakaian dinas dalam bentuk natura sebanyak 1 (satu) set.

Pasal 6

Eksstra Voeding

- Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang bekerja di tempat berbahaya :
- Gampingan / Kapuran
 - Ketel Bagian Bawah
 - Dapur beierang,
- diberikan extra voeding dalam bentuk minuman segelas susu per orang pertari.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

- Bilamana Hari Raya Keagamaan jatuh pada masa giling Pabrik Gula atau giling Pabrik Gula terakhir 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuhnya Hari Raya Keagamaan, kepada

Pasal 8

Biaya Pelaksanaan Tugas

Bagi Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk dinas ke Luar Wilayah Kerja Pabrik Gula, diberikan uang perjalanan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku bagi karyawan Tetap.

2. Apabila Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang di dalam masa giling mengalami sakit karena :
 - a. Kecelakaan kerja dan menjalani rawat inap setelah akhir masa giling belum sembuh, maka biaya perawatannya diluar masa giling, tetapi menjadi tanggungan Perusahaan yang diperhitungkan dengan santunan dari PT Jamsostek (Persero)
 - b. Jenis pekerjaan atau lingkungan kerjanya dan menjalani rawat inap setelah akhir masa giling belum sembuh, maka perawatannya diluar masa giling menjadi tanggungan Perusahaan sebagai perawatan lanjutan.
 - c. Bagi bath karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang sakit dan menjalani rawat inap setelah akhir masa giling belum sembuh maka perawatannya diluar masa giling menjadi tanggungan Perusahaan sebagai perawatan lanjutan.

Pasal 9

Pesongan Giling

Setiap Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang memenuhi syarat-syarat kerja tetap bekerja sampai dengan akhir giling), diberikan pesongan giling dengan ketentuan :

1. Bentuk Uang
Mendapat uang pesongan sebesar 20 % dari gaji pokok, untuk setiap 30 hari giling
Dengan rumusan jumlah hari giling dibagi 30 hari, apabila sisa kurang dari 15 hari, dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan dan apabila sisa 16 hari atau lebih dihitung 1 bulan.
2. Bentuk Gula :
Mendapat gula setiap bulan giling :
 - a. Golongan IA - 10 sebanyak 7 (tujuh) kg.
 - b. Golongan IIA - 10 sebanyak 8 (delapan) kg.Dengan rumusan jumlah hari giling dibagi 30 hari apabila sisa kurang dari 15 hari dihitung $\frac{1}{2}$ bulan dan apabila sisa 16 hari atau lebih dihitung 1 bulan.
3. Rumusan Jumlah Hari Giling
Jumlah hari giling dihitung dari mulai Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) bekerja di pabrik (dalam tahun yang bersangkutan) sampai dengan akhir masa giling termasuk 2 (dua) hari penyelesaian akhir.
4. Bagi Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang berhenti karena kehendak sendiri dan/atau diberhentikan karena kesalahan sendiri sebelum akhir giling mendapatkan pesongan giling secara proporsional.

Pasal 10

Perawatan Kesehatan

1. Selama dalam ikatan kerja dengan Perusahaan, kepada Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) dan batinya mendapat perawatan kesehatan dari Perusahaan di Poliklinik Unit Usaha Perusahaan, Puskesmas, Rumah Sakit Perusahaan atau Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
1. Setiap karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) diliutkan Program Jamsostek, terdiri dari :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pasal 11

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

- b. Jaminan Kematian (JK)
c. Jaminan Hari Tua (JHT)
2. Iuran Jamsostek :
- Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) menjadi beban Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Program Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi beban perusahaan dan karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12**Tabungan Asuransi Pesangon (TAP)**

- Setiap Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) dilakukan Program Tabungan Asuransi Pesangon (TAP).
- Besarnya iuran Tabungan Asuransi Pesangon (TAP) sebulan 8,33% dari gaji pokok sesuai ketentuan ditanggung oleh Perusahaan oleh Perusahaan selama 6 (enam)bulan setiap masa giling.

- Tabungan Asuransi Pesangon (TAP) dapat dibayarkan kepada Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) sesuai ketentuan Perusahaan Asuransi : Mencapai usia 55 tahun Berhenti sebagai Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja Meninggal dunia
- Perhitungan pembayaran Tabungan Asuransi Pesangon (TAP) didasarkan masa kepesertian sejak didaftarkan sebagai peserta.

Pada akhir masa kerja batasan usia 55 tahun karyawan Musiman Giling (ex Kampanye) yang telah bekerja 20 (dua puluh) masa giling secara terus menerus mendapatkan Penghargaan Masa Kerja sebanyak $1/4 \times (\text{masa giling} / 20) \times 3$ bulan gaji pokok.

Pasal 13
Penghargaan Masa Kerja**Kesempatan membeli gula**

- Pada akhir masa kerja batasan usia 55 tahun karyawan Musiman Giling (ex Kampanye) yang telah bekerja 20 (dua puluh) masa giling secara terus menerus mendapatkan Penghargaan Masa Kerja sebanyak $1/4 \times (\text{masa giling} / 20) \times 3$ bulan gaji pokok.
- Dalam hal bath Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) meninggal dunia dan masih dalam ikatan kerja, diberikan sebesar 1 (satu) kali pembayaran gaji pokok + Tunjangan Khusus.

Pasal 14
Kesempatan membeli gula

- Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) selama Musim Giling diberi kesempatan membeli gula dengan harga gula kontrak A yang pembayarannya dipotong melalui Gaji :

Pasal 15
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Setiap Karyawan **Musiman Giling** (Ex. Kampanye) yang bekerja di tempat berbahaya menurut standart undang-undang diberikan alat-alat keselamatan kerja yang disediakan oleh Perusahaan.

Pasal 16**Bantuan Kematian**

- Bilamana seorang Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) meninggal dunia dan masih dalam ikatan kerja dengan Perusahaan, maka kepada Janda atau Ahli Warisnya diberikan :

 - Bantuan Biaya Pemakaman sebesar 1 (satu) bulan gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus).
 - Uang Duka sebesar 3 (tiga) bulan gaji (gaji pokok + Tunjangan Khusus).

- Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang meninggal dunia karena kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, kepada ahli warisnya diberikan :

 - Bantuan Biaya Pemakaman sebesar 1 (satu) bulan (gaji pokok + Tunjangan Khusus).
 - Uang Duka sebesar 3 (tiga) bulan (gaji pokok + Tunjangan Khusus).
 - Disamping butir a dan b, diberikan juga 3 (tiga) kali Uang Duka.

- Gaji dalam bulan Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang bersangkutan meninggal dunia dibayar penuh.
- Dalam hal bath Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) meninggal dunia dan masih dalam ikatan kerja, diberikan sebesar 1 (satu) bulan (gaji pokok + Tunjangan Khusus).

- Biaya ambulance dan/ atau ketela jenazah untuk karyawan dan batinya ditanggung oleh Perusahaan selama masih ada ikatan kerja dengan perusahaan.

Pasal 17
Ijin Meninggalkan Perusahaan

1. Pada dasarnya setiap Karyawan Musliman Giling (Ex. Kampanye) yang meninggalkan Perusahaan terlebih dahulu harus mendapatkan **ijin** dari atasan yang berwenang dengan tetap memperhatikan urgensi Perusahaan dan dalam batas serta norma-norma yang berlaku misalnya untuk keperluan melayat tetangga meninggal dunia, keluarga sakit dan sebagainya.
2. Karyawan Musliman Giling (Ex. Kampanye) diijinkan tidak masuk bekerja setelah memberikan Surat Pemberitahuan terlebih dahulu dan berhak mendapat gaji penuh daiam hal :
- Perkawinan karyawan sendiri, selama 3 (*tiga*) hari kerja.
 - Perkawinan anak/anak tiri/ank angkat, selama 2 (*dua*) hari kerja.
 - Istri Karyawan yang melahirkan, selama 2 (*dua*) hari kerja.
 - Kegiatan ritual agama untuk anak (mengkhitanan dan sejenisnya), selama 2 (*dua*) hari kerja.
 - Wisuda Karyawan sendiri dan batihnya selama 1 (*satu*) hari kerja.
 - Meninggalnya anak istri-suami, orang tua, mertua dan Saudara kandung istri/ suami atau orang lain yang tinggal serumah, selama 2 (*dua*) hari kerja.
 - Mengalamai musibah (force majeure) yang menimbulkan kerusakan tempat tinggal, selama 2 (*dua*) hari kerja.
 - Ijin untuk melaksanakan ibadah agama.
- Perusahaan memberikan kesempatan bagi Karyawan Musliman Giling (Ex. Kampanye) untuk menjalankan kewajiban menurut agamanya masing-masing. Untuk pelaksanaan Ibadah Keagamaaan yang kedua dan seterusnya diberikan ijin tanpa mendapatkan gaji.
3. Ijin untuk melaksanakan Kewajiban Keluahan
- Setiap Karyawan Musliman Giling (Ex. Kampanye) berhak untuk menyampaikan keluhan menuju jalur hirarkhi yang berlaku
- Jalur kedinasan melalui atasannya langsung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Perusahaan
 - Jalur non kedinasan : melalui Pimpinan Serikat Pekerja.

Pasal 18

Penyampaian Keluhan

- Dalam rangka pembinaan karyawan, perusahaan menetapkan tata tertib, disiplin kerja dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua karyawan Musliman Giling (Ex. Kampanye), meliputi :
- Kewajiban**
 - Semua karyawan Musliman Giling (Ex. Kampanye) dilarang keras melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini :
 - A. Memengaruhi, membujuk Pimpinan dan atau bawahan, teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
 - B. Membawa/menggunakan barang-barang milik Perusahaan tanpa izin Pengusaha / atasan berwenang yang ditunjuk ;
 - C. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang terbukti bahwa pemberian itu dimaksud bernuansa KKN yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya ;

Pasal 19

Kewajiban, Larangan dan Sanksi

- Dalam rangka pembinaan karyawan, perusahaan menetapkan tata tertib, disiplin kerja dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua karyawan Musliman Giling (Ex. Kampanye), meliputi :
- Kewajiban**
 - Semua karyawan Musliman Giling (Ex. Kampanye) diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini :
 - A. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib kerja ;
 - B. Memberikan contoh / tauladan yang baik di lingkungannya ;

2. Larangan

- Semua Karyawan Musliman Giling (Ex. Kampanye) dilarang keras melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di bawah ini :
- A. Memengaruhi, membujuk Pimpinan dan atau bawahan, teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
 - B. Membawa/menggunakan barang-barang milik Perusahaan tanpa izin Pengusaha / atasan berwenang yang ditunjuk ;
 - C. Menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang terbukti bahwa pemberian itu dimaksud bernuansa KKN yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya ;

- D. Karena kecerobohnannya dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak, atau membiarkannya dalam keadaan bahaya barang / dokumen milik Perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan
- E. Karena kecerobohnannya atau dengan sehingga melakukan perbuatan yang dapat membiarkan diri atau teman kerjanya dalam keadaan bahaya,
- F. Dengan sengaja melaksanakan pekerjaan yang bertentangan / menyimpang dari SOP (Standard Operating Procedure) yang berakibat kerugian perusahaan baik yang menyangkut finansial, nama baik, atau moral karyawan lain;
- G. Asusila dan atau pelecehan seksual di lingkungan tempat kerja;
- H. Membocorkan, membongkar rahasia jabatan dan atau Perusahaan (kecuali dilakukan untuk kepentingan Negara) yang meliputi :
- Rahasia berupa dokumen (notulen rapat, Surat Keputusan, surat-2, data rahasia, dll), maupun perintah dari Pengusaha / Pimpinan Unit Kerja yang bersifat rahasia;
 - Rahasia yang menyangkut kekayaan, modal, hak milik, gaji, kebijakan Perusahaan yang tidak sepatutnya disampaikan ke pihak lain ;
 - Mengancam, mengintimidasi, menyerang, menganiaya kepada bawahan, teman sekerja, atasan, atau pengusaha di lingkungan perusahaan ;
 - Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan terhadap barang dan atau uang milik perusahaan
- K. Pada saat hubungan kerja, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, termasuk pemalsuan barang, tandatangan, dokumen perusahaan, Akte Nikah, Akte Kelahiran, Ijazah, maupun identitas diri dan batih, sehingga merugikan Perusahaan atau Negara .
- L. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh karyawan dan atau bersama atasan, dan atau bersama teman sekerja, sesuai ketentuan yang diajur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku umum ;
- M. Mabuk, madat, berjudi, memakai, mengedarkan, mempedagangkan barang tetirang dan atau obat bius / narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya (yang diarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) di tempat kerja baik selama jam kerja atau diluar jam kerja ;
- N. Perbuatan lainnya yang dapat dianggap pidana lima tahun atau lebih;

Pasal 20

Ketentuan Lain

- C. Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) tidak masuk kerja dalam waktu sedikit-dikitnya 5 (lima) hari kerja berturut-turut, tanpa disertai keterangan yang jelas dan secara tertulis dengan bukti-bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha, karyawan tersebut dianggap mengundurkan diri.
- D. Memberikan kesempatan kepada karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) dapat dipekerjakan tiular masa giling sesuai kebutuhan perusahaan.

3. Sanksi

- A. Karyawan Musiman Giling (Ex. Kampanye) yang tidak memenuhi kewajiban, dapat dikenakan sanksi/hukuman disiplin berupa :
- Surat Peringatan
 - Pemutusan Hubungan Kerja tanpa predikat, dengan diberikan uang TAP dari Asuransi Jiwasraya.
- B. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan, Perusahaan dapat mengambil tindakan
- Diputuskan hubungan kerjanya tidak dengan hormat tanpa mendapat ganti kerugian berupa apapun juga seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja namun diberikan uang TAP dari Asuransi Jiwasraya, ditakukan pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya kontrak kerja .
 - Diturunkan Pangkat/Jabatan dengan Golongannya tidak lebih dari 1 (satu) tingkat dengan maksimal selama 1 (satu) masa giling.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI



1. Ir. H. BASUKI ADJIBRATA

2. R. MELIAHADI, B.Sc.

Pasal 1


Pengertian dan Hubungan Kerja

1. Ir. BETA ROOSANTO P
2. Drs. SOENARRI YONO BS, Ak.
3. SUNARTO
4. H. WIDIATMO SOETEDJO, Ah.T
5. IR. POERWANTO

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
2. Hubungan kerja dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) di unit kerja yaitu:
 - a. Karyawan PKWT 12 bulan atau lebih,
 - b. Karyawan PKWT Dalam Masa Giling (DMG),
 - c. Karyawan PKWT Luar Masa Giling (LMG).
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan latin.
4. Hubungan Kerja dan Syarat-syarat Kerja diatur sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP 100/MEN/VII/2004 tanggal 21 Juni 2004 dan Fatwa No. B.136/MENPHI JSK2-IV/2006 tanggal 7 April 2006.

Pasal 2

Menyatakan
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI JAWA TIMUR



BUDJONO
Papua Utama Madya
NIP. 510066578

Penggajian

Didasarkan atas kesepakatan antara Karyawan dan Pengusaha yang bersama tidak boleh kurang dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat dan pembayarannya dilakukan secara bulanan atau 2 (dua) mingguan.

Pasal 3

Uang Lembur

Perhitungan uang lembur sejarn berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : KEP.102/MEN/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang dasar perhitungan upah lembur.

Pasal 4

Premi Kerja Berat / Berbahaya

1. Karyawan PKWT yang dipekerjaikan pada tempat yang berat / berbahaya di :
 - Meja tebu sampai gilingan satu,
 - Ketel bagian bawah (gorek abu),
 - Gampingan / Kapuran,
 - Dapur belerang, fermentasi dan penyediaan bahan baku.

Pekerjaan tersebut dikategorikan melakukan pekerjaan berat dan berbahaya sehingga disamping gaji diberikan pula premi kerja berat dan berbahaya sesuai dengan ketetapan Pimpinan Unit dengan pertimbangan kondisi masing-masing unit yang berbeda.

2. Besarnya premi adalah 5 % (*lima persen*) dari gaji pokok.
3. Dengan adanya rehabilitasi dan modernisasi Pabrik Gula, maka penetapan klasifikasi pekerjaan berat dan berbahaya dimaksud dalam ayat 1 akan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 5

Perawatan Kesehatan

1. Selama dalam ikatan kerja dengan Perusahaan kepada karyawan PKWT mendapat perawatan kesehatan dari Perusahaan di Poliklinik Perusahaan, **Puskesmas**, Rumah Sakit Perusahaan atau Rumah Sakit Umum dan atas surat rujukan dokter yang ditunjuk Perusahaan serta dengan ijin Pimpinan Perusahaan dapat di opname di Rumah Sakit Perusahaan atau Rumah Sakit Umum / Puskesmas di kelas terendah bagi dirinya sendiri.
 - a. Apabila Karyawan PKWT yang di dalam ikatan kerja dengan Perusahaan mengalami sakit karena :
 - a. Kecelakaan kerja dan menjalani rawat inap setelah masa ikatan kerja berakhir belum sembuh, maka biaya perawatannya diluar masa ikatan kerja, tetapi menjadi tanggungan Perusahaan yang diperhitungkan dengan santunan dari PT Jamsosiek (Persero) sebagai perawatan lanjutan.
 - b. Jenis pekerjaan atau lingkungan kerjanya dan menjalani rawat inap setelah akhir masa giling belum sembuh, maka perawatannya diluar masa ikatan kerja menjadi tanggungan Perusahaan sebagai perawatan lanjutan.
2. Isteri Karyawan PKWT yang masih dalam ikatan kerja dengan Perusahaan, bantuan bersalin sampai dengan anak ketiga dengan pembayaran Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Isteri Karyawan PKWT yang melahirkan yang masih dalam ikatan kerja dengan Perusahaan, diberikan bantuan bersalin sampai dengan anak ketiga yang besarnya

Pasal 6

Pakaian Dinas

- Perusahaan mengatur pemberian pakaian dinas yang ditetapkan sebagai berikut :
1. PKWT 12 bulan atau lebih, diberikan 1 (*satu*) setel setiap tahun.
 2. PKWT DMG/LMG, diberikan 1 (*satu*) setel setiap dua tahun.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

- Karyawan PKWT diberi Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang pelaksanaannya berdasarkan PERMENAKER Nomor : 04/MEN/1994.

Pasal 8

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- Karyawan PKWT diikutkan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sesuai ketentuan yang berlaku :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
 - b. Jaminan Kematian (JK).
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Pasal 9

Kesempatan Membeli Gula

- Karyawan PKWT selama masih dalam ikatan kerja dengan Perusahaan diberi kesempatan membeli gula dengan harga Kontrak A sejumlah 5 kg.
1. Selama masih ada ikatan kerja dengan perusahaan, bagi karyawan yang mempunyai hajat sendiri/batih (**perkawinan, khitanan**) diberi kesempatan membeli gula maksimum 20 kg yang pembayarannya dipotong melalui gaji.
 2. Selama masih ada ikatan kerja dengan perusahaan, bagi karyawan yang mempunyai hajat sendiri/batih (**perkawinan, khitanan**) diberi kesempatan membeli gula maksimum 20 kg yang pembayarannya dipotong melalui gaji.

Pasal 10

Gula Icip-ic平

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

2. R. MOELJADI, B.Sc

3. Drs. SOENARRI YONO BS, Ak.

4. H. WIDIATMO SOETEDJO, Ah.T

5. IR. H. POERWANTO

6. TITIS ADJI WISANGGENI, SE

7. KEPALA DINAS TENAGA KERJA

8. SUDJONO

9. Pemberi Utama Tadiya

10. MP 510066878

LAMPIRAN VII PKB 2006-2007

**TIM PERUMUS DAN PERUNDING
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (KKB)**
**DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)
DENGAN
SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)**

1 AGROWISATA WONOSARI - MALANG TANGGAL 28 FEBRUARI 2/D 3 MARET 2006**A. TIM PERUMUS**

1. Yayok Priyolaksono
2. Ir. H. Soejitno, MM
3. Drs. Gunawan Prijatmodjo
4. Ir. H. Harry Subeki Sampoerno
5. dr. Arief Wijanto
6. Ir. Suhardi
7. Ir. Ekoswi Rudy Tjahjono
8. Ir. Suryo Handoko
9. Drs. Rudianto, AK
10. Bagianto Djojonegoro, SH
11. Moch. Khoiri

B. TIM PERUNDING

1. Ir. H. Basuki Adjibrata
2. R. Moeljadi, B.Sc
3. Drs. Soenari Yono BS, Ak
4. H. Widiatmo Soetedjo, Ah.T
5. Ir. Poerwanto
6. Yayok Priyolaksono
7. Ir. H. Soejitno, MM
8. Drs. Gunawan Prijatmodjo
9. Ir. H. Harry Subeki Sampoerno
10. dr. Arief Wijanto
11. Ir. Suhardi
12. Ir. Ekoswi Rudy Tjahjono

15. Bagianto Djojonegoro, SH
16. Moch. Khofif
II SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PTP NUSANTARA XI (PERSERO)

- A. **TIM PERUMUS**
1. Bambang M. Darodjad
 2. Beta rosoanto S. Prakoswa
 3. Sunarto
 4. Drs. Utomo Riadi
 5. Christiano M. SP, MM
 6. Fajar Lazuardi
 7. Gung Hafid
 8. Wochsinun
 9. Ismail
 10. Titis Adjji Wisanggeni, SE
 11. Sukirno
 12. Samiadi
 13. Abu Bakar
 14. Syaiful Fatrah
 15. M. Hanafi
 16. Sudarno
 17. Supono
 18. Ulung Maha S
 19. Maghfur
 20. Saeno
 21. Moch. Dasir
 22. Koesdarto
 23. Muliatno
 24. Soetrisno
 25. Buhamri
 26. Eryanto
 27. Elias
 28. Hermawan
 29. Herman
 30. Andry S
 31. Bachtiar
 32. Sunarto
 33. Supian
 34. Choiruman
 35. Ny. Hermin
 36. Arif Gito
 37. Sueb Rizal
 38. Imam Achmadi
 39. Moch. Irfan
 40. Suwadi

DRUK
42. Arif P

- Staff Bidang Umum
- Staff Bidang SDM

Kepala Dinas Perhubungan
- Staf Bidang Umum
- Staf Bidang SDM

- SBI PG Semboro
- SBI PG Assembagoes
- SBI PG Gending
- SBI PG Wongolangan

- SBI PG Pandjie
- SBI PASA Djatiroto
- SARBUMUSI PG Djatiroto
- SARBUMUSI PG Wrinjin Anom
- SARBUMUSI PG Djatiroto
- SARBUMUSI PG Wrinjin Anom
- SARBUMUSI PG Pandjie
- SARBUMUSI PG Olean
- SARBUMUSI PG Assembagoes
- SARBUMUSI PG Pradjekan
- KBKI PG Wrinjin Anom
- KBKI PG Pandjie
- KBKI PG Olean

- FSPSI PG Djatiroto
- FSPSI PG Djatiroto
- Wakil Karyawati RS Lavalette
- Wakil Karyawati RS Elizabeth
- Wakil Karyawati PK Rosella
- Tim Perumus
- Tim Perumus

- B. **TIM PERUNDING**
1. Bambang M. Darodjad
 2. Beta Roosanto S. Prakoeswa
 3. Sukirno
 4. Sunarto
 5. Abu Bakar
 6. Mochsinun
 7. Drs. Utomo Riadi
 8. Christanto M SP, MM
 9. Saiful Fatrah
 10. Fajar Lazuardi
 11. Maryanto
 12. Samiadi
 13. Cung Hafid
 14. Titis Adjji Wisanggeni, SE
 15. Agung Birowo

- Ketua Umum
- Ketua
- Ketua
- Ketua
- Ketua
- Ketua
- Sekretaris Umum
- Sekretaris
- Sekretaris
- Sekretaris
- Sekretaris
- Bendahara
- Bendahara
- Bendahara

1. Yayok Priyolaksono	- Kepala Bidang SDM
2. Ir. H. Soejitno, MM	- Administratur PG Djatiroto
3. Drs. Gunawan Prijatmodjo	- Staf Bidang SDM
4. Ir. Herry Subekti Sampoerno	- Administrasi PG Pradijekan
5. dr. Arief Wijanto	- Kepala RS Elizabeth
6. Ir. Suhardi	- Administratur PG Kedawoeng
7. Ir. Ekoswi Rudy Tjahjono	- Administratur PG Rediosarie
8. Ir. Suryo Handoko	- Kepala Bidang Akuntansi
9. Drs. Rudianto, AK	- Staf Bidang Umum
10. bagianto Dijonegoro, SH	- Staf Bidang SDM
11. Moch. Khoiri	
II SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PTP NUSANTARA XI (PERSERO)	
1. Bambang M. Darodjad	8. Drs. Rudianto, AK
2. Beta Roosanto S. Prakoeswa	9. Bagianto Dijonegoro, SH
3. Sunarto	10. Drs. Gunawan Prijatmodjo
4. Abu Bakar	11. Moch. Khoiri
5. Mochsinun	
6. Syaiful Fatihah	
7. Drs. Utomo Riandi	
8. Fajar Lazuardi	
9. Cung Hafid	
10. Samiadi	
11. Buhari	
12. Ny. Hermin	
13. Nanang	
14. Hari W	
15. Totok S	
II SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN - PTP NUSANTARA XI (PERSERO)	
1. Bambang M. Darodjad	8. SP-BUN Pusat
2. Beta Roosanto S. Prakoeswa	9. SP-BUN Pusat
3. Sunarto	10. SP-BUN Pusat
4. Abu Bakar	11. SP-BUN Pusat
5. Mochsinun	12. SP-BUN Pusat
6. Syaiful Fatihah	13. SP-BUN RS Lavalette
7. Drs. Utomo Riandi	14. SP-BUN PG Wrtingin Anom
8. Fajar Lazuardi	15. SP-BUN RS Sarbumusi PG Djatiroto
9. Cung Hafid	16. SP-BUN RS Sarbumusi PG Djatiroto
10. Samiadi	17. KBKI PG Pandjie
11. Buhari	18. FPSPL PG Djatiroto
12. Ny. Hermin	19. SBI PG Djatiroto
13. Nanang	20. SBI PG Djatiroto
14. Hari W	
15. Totok S	
16. I Nyoman M	
17. Moch. Irfan	
18. Suwadi	
19. Suci Rahayu	
DI WISMA LIMAS TRETES - PASURUAN TANGGAL 18 SD 19 APRIL 2006	
I DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)	
1. Yayok Priyolaksono	- Kepala Bidang SDM
2. Ir. H. Soejitno, MM	- Administratur PG Djatiroto
3. Ir. Herry Subekti Sampoerno	- Administrasi PG Pradijekan
4. Ir. Ekoswi Rudy Tjahjono	- Administratur PG Pandjie
5. Ir. Suhardi	- Administratur PG Kedawoeng
6. Ir. Suryo Handoko	- Administratur PG Rediosarie
7. dr. Arief Wijanto	- Kepala RS Elisabeth

2. Bagi karyawan PKWT tetapi di tenujus yang ditanggung oleh perusahaan pada tahun 1999, 2000, 2001 perhitungan masa kerja ditambah 3 (tiga tahun masa kerja).
karyawan tetap ditambah 3 (tiga tahun masa kerja).

PENJELASAN ATAS ANTARA DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN (SP BUN) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)

UMUM

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/seniruk beruhnya mempunyai fungsi menjalankan perkerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban damai kelangsungan produksi, menyuarakan aspirasinya secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan mengembangkan usaha dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2006-2007 ini disusun sebagai sarana Hubungan Industrial di PT Perkebunan Nusantara XI (Persero). Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2006-2007 dibuat oleh serikat pekerja/seniruk buruh mayoritas (SP-BUN) PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) serta mengajak beberapa serikat pekerja lain yang diakui oleh Direksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) dan telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dengan Pengusaha dalam hal ini Direksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero).

Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2006-2007 ini antara lain memuat:

1. Hak dan kewajiban pengusaha
2. Hak dan kewajiban serikat pekerja/buruh
3. Ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif
4. Ketentuan-ketentuan yang bersifat non normatif
5. Penyempurnaan-penyempurnaan dari PKB periode 2004-2005

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 13 b

Karyawan tidak tetap deliputi antara lain karyawan musiman Giling (ex kampanye), karyawan PKWT Dalam Musim Giling (DMG/LMG, karyawan borongan)

Angka 23

Masa kerja karyawan digunakan untuk penghitungan : penghargaan masa kerja 20, 25, 30, 35 tahun, penghitungan memperoleh SHT, penghitungan penetapan masa kerja untuk memperoleh tunjangan pensiun

Masa kerja yang digunakan sebagai acuan adalah :

1. Sejak karyawan diangkat sebagai karyawan tetap sampai karyawan berhenti sebagai karyawan tetap

- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (2)

Keuangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bersumber dari :

- a. Iuran Anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
- b. Hasil usaha yang sah
- c. Bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.

IURAN ANGGOTA

1. Pembayaran iuran anggota dapat dilakukan melalui pemotongan gaji setiap bulan
2. Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud tersebut ditatas dilakukan oleh perusahaan.
3. Pelaksanaan penguturan iuran anggota serikat pekerja/buruh di luar perusahaan dilakukan oleh pengurus serikat pekerja/seniruk buruh yang bersangkutan.
4. Dalam hal serikat pekerja/seniruk buruh memutuskan untuk memungut iuran anggota melalui pemungutan gaji pekerja/buruh maka pengurus serikat pekerja/seniruk buruh di perusahaan melakukan pemotongan gaji dan pemantauan iuran anggota serikat pekerja/seniruk buruh kepada anggotanya.
5. Pengurus serikat pekerja/seniruk buruh harus memberitahuhan rencana penguturan iuran anggota kepada pimpinan perusahaan secara tertulis dengan melampirkannya.

- a. Nama-nama anggota serikat pekerja/seniruk buruh di perusahaan yang bersangkutan dan pegesahan susunan pengurus serikat buruh.
- b. Nama-nama pengurus serikat pekerja/seniruk buruh di perusahaan yang bersangkutan dan pegesahan susunan pengurus serikat buruh.
- c. Copy Surat bukti nomor pencatatan serikat pekerja/seniruk buruh.
- d. Instansi yang berwenang.
- e. Surat kuasa dari pekerja/buruh yang bersangkutan;
- f. Copy Peraturan organisasi seniruk / serikat buruh yang mengatur pemungutan dan penyeluran iuran anggota serikat pekerja/seniruk buruh.

6.	Pengusaha hanya dapat melakukan pemungutan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan surat kuasa dari pekerja/buruh yang bersangkutan kepada pengusaha untuk memotong gaji pekerja/buruh.	Pasal 20 Cukup jelas
7.	Pemungutan iuran sebagaimana dimaksud tersebut diatas dicatat secara khusus oleh pengusaha.	Pasal 21 Cukup jelas
8.	Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh berhenti dari kenanggotaan membuat pekerja/serikat buruh maka pekerja/buruh yang bersangkutan membuat percaabutan kuasa pekerja/buruh yang bersangkutan kepada pengusaha untuk memotong gaji.	Pasal 22 Cukup jelas
APABILA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH TIDAK BISA MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DIATAS MAKA PENGUSAHA TIDAK AKAN MEMBANTU MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN IURAN TERSEBUT.		
Pasal 8	Cukup jelas	Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas	Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas	Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas	Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas	Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 13	Ayat (3) Setiap kenaikan strata dilaksanakan melalui assessment sesuai tingkatan strata masing-masing	Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas	Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 15 d.	Kelanjutan Golongan Pengabdian 3) Masihtersedia golongan diatas karyawan yang bersangkutan tanpa melalui assessment	Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas	Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas	Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas	Pasal 33 Ayat (2) Huruf C.
Pasal 19	Cukup jelas	Pengusaha memberikan bantuan biaya pemondokan anak karyawan yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (program S1, D1, DII, BII) dengan ketentuan sebagai berikut: Bantuan biaya pemondokan diberikan kepada anak karyawan yang masih kuliah di luar tempat kediaman orang tuanya maksimal 3 anak (belum mencapai usia 25 tahun, belum menikah, belum berpenghasilan) dengan memenuhi persyaratan :

Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Yang dimaksud menjalankan tugas negara yaitu : 1. Disekolahkan oleh negara ke luar negeri. 2. Sebagai peninjau kegiatan lembaga di luar negeri. 3. Ditunjuk sebagai utusan negara dalam melaksanakan kegiatan olah raga, sosial dan budaya ke luar negeri.
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Ayat 2 Karyawan wanita yang berstatus sebagai kepala keluarga akan berakhir apabila yang bersangkutan menikah kembali.
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat :
Golongan :
Unit Kerja :

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70 Cukup jelas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Telah memahami isi PKB 2006 - 2007
2. Bersedia melaksanakan kewajiban dan hak karyawan sebagaimana mestinya.
3. Bersedia meningkatkan produktivitas dan efisiensi demi kesinambungan perusahaan.

Mengetahui,

Adm. PG/PK, Kepala Pasa/RS,
Kabag/Karo

Tanggal :


Yang Bertanda Tangan

(.....)

(.....)

Lampiran II

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu-Pekerja Dalam Musim Giling
PTP Nusantara XI-PG Djatiroto Tahun 2006



**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
PEKERJA DALAM MUSIM GILING (DMG)
MUSIM GILING TAHUN 2006**

Vang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. H. SOEJITNO, MIM**
Jabatan : Administratur Pabrik Gula Djatiroto
Alamat : Jl. Ranupakis, Jatiroto – Lumajang
Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

2. Nama : **M. ZAINI**
Tgl.Lahir : **Lmj . 16-04-1966**
Alamat : **Ngeoran, J. 13-JATIROTO**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pada hari ini, tanggal **15-06-2006** kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dengan ketentuan tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Hubungan Kerja

1. Pihak Kesatu memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pekerjaan dari Pihak Kesatu dengan tugas sebagai pekerja di Bagian Instalasi – Stasiun Bangunan (Instalasi Limbah) dalam status karyawan PKWT DMG PTPN XI (Persero) Pabrik Gula Djatiroto.
2. Jangka waktu / masa hubungan kerja ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2006 sampai dengan akhir musim giling tahun 2006 yang penetapannya akan ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
3. Setelah berakhirnya perjanjian kerja ini, maka hubungan kerja antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menjadi putus demi hukum.
4. Pihak Kedua yang telah dikontrak sebagai karyawan PKWT DMG tahun ini, dapat dikontrak kembali pada tahun yang akan datang apabila Pihak Kesatu membutuhkan dan Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan penerimaan yang ditentukan oleh Pihak Kesatu.
5. Pihak Kedua yang pernah melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja seperti yang tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama, tidak diberi kesempatan untuk dapat bekerja kembali pada musim giling berikutnya.
6. Pihak kesatu dapat sewaktu-waktu mengakhiri hubungan kerja ini secara sepihak atau melakukan penutusan hubungan kerja dengan Pihak Kedua bila/mana Pihak Kedua tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja ini.

Pasal 2

Penggajian

1. Pihak kesatu memberikan gaji kepada Pihak kedua sebesar Rp. 685.500,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) sebulan dan akan dibayarkan sebulan atau lima belas harian.
2. Apabila Pihak Kedua tidak melakukan pekerjaan / tidak masuk bekerja, maka gajinya tidak dibayar untuk hari itu sebesar $1/25 \times$ gaji sebulan untuk setiap harinya.
3. Apabila hubungan kerja berakhir, maka pembayaran upah Pihak Kedua sebesar pembayaran gaji efektif hari kerjanya yakni tidak dibulatkan baik awal maupun akhir bulan atau awal maupun akhir giling.
4. Perhitungan upah lembur per jam = $1/173 \times$ gaji
5. Apabila terjadi perubahan upah karena adanya kenaikan gaji, maka akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Tugas dan Kewajiban

1. Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. Pihak Kedua wajib menaati dan melaksanakan tata tertib dan disiplin kerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama tentang Kewajiban, Iarangan dan Sangsi.

Pasal 4

- - -

2. Pihak kedua akan diberikan pakaian dinas 1 (satu) setel untuk setiap 2 (dua) tahun giling.
3. Pihak kedua selama dalam hubungan kerja diberi kesempatan untuk membeli gula dengan harga kontrak A sebanyak 5 kg.
4. Mendapat gula icip-icip sebanyak 3,5 kg untuk setiap 30 hari giling.
5. Isteri karyawan Pihak Kedua yang melahirkan dan masih dalam ikatan kerja dengan perusahaan, diberikan bantuan bersalin sampai dengan anak ketiga sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Hak-hak lain yang muncul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja ini akan dilaksanakan berdasarkan isi Perjanjian Kerja Bersama dan ketetapan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) bagi karyawan status PKWT DMG.

Pasal 5

Jaminan Sosial

1. Pihak kesatu mengikutsertakan Pihak Kedua dalam program jaminan sosial tenaga kerja dari PT Jamsostek (Persero) yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek.
2. Iuran Jamsostek yang menjadi beban Pihak Kedua akan dilaksanakan melalui pemotongan upah tiap bulannya
3. Apabila karena kecelakaan kerja dan menjalani rawat inap setelah akhir masa kontrak belum dinyatakan sembuh dalam arti belum dapat menjalani rawat jalan, maka biaya perawatan kesehatan di luar masa giling tetap menjadi tanggungan perusahaan yang dalam pelaksanaannya diperhitungkan dengan santunan dari PT Jamsostek (Persero) sebagai perawatan lanjutan.

Pasal 6

Berakhirnya Hubungan Kerja

1. Hubungan kerja berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja ini berakhir.
 - b. Pihak kedua mengundurkan diri sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
 - c. Pihak kedua mendapat sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi PTPN XI (Persero) dengan SP-BUN PTPN XI (Persero). Termasuk dalam hal ini adalah yang dimaksud pada pasal 1 ayat 6 Perjanjian Kerja ini.
 - d. Pihak kedua meninggal dunia
2. Pihak Kedua yang diputuskan hubungan kerjanya oleh Pihak Kesatu karena melakukan pelanggaran tata tertib perusahaan, tidak diberi kesempatan untuk diterima kembali bekerja pada musim giling berikutnya.

Pasal 7

Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja ini timbul perselisihan, akan dilaksanakan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Namun apabila tetap tidak didapatkan penyelesaiannya maka akan diselesaikan melalui prosedur yang benar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8


Penutup

1. Apabila terdapat hal-hal lain yang belum tercantum dan diatur dalam Perjanjian Kerja ini, maka akan dibicarakan dan ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja ini.
2. Perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan apapun.

Lumajang, 15 Juni

2006

Pihak Kedua



M. ZAINI

Pihak Kesatu
PTP NUSANTARA XI (PERSERO)
PABRIK GULA DJATIROTO

Ir. H. SOEJITNO, MIM
Administratur

Lampiran III

Bukti Konsultasi dari PUK SPSI PTP Nusantara XI
PG Djatiroto

